

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PERTASHOP
DENGAN PT. KOTO PANJANG MANDIRI DI NAGARI SINGGALANG
KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”*



Oleh :

Nama : Desril Rinaldo
NPM : 18.10.002.74201.239
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

BUKITTINGGI

2022

Reg. No.076/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PERTASHOP DENGAN
PT. KOTO PANJANG MANDIRI DI NAGARI SINGGALANG KABUPATEN
TANAH DATAR**

Oleh

Nama : Desril Rinaldo
NPM : 18.10.002.74201.239
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada, 10 September 2022 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji

Ketua




Mahlil Adriaman, S.H., M.H.
NIDN. 1021018404

Sekretaris



Kartika Dewi Inianto, S.H., M.H.
NIDN. 1005018601

Pembimbing I




Dr. Benny Rusli, S.H., M.H.
NIP. 196401201989031004

Pembimbing II




Mahlil Adriaman, S.H., M.H.
NIDN. 1021018404

Penguji I



Dr. Nuzul Rahmayani, S.H., M.H.
NIDN. 1015058702

Penguji II



Kartika Dewi Inianto, S.H., M.H.
NIDN. 1005018601

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH. MH
NIDN. 1017017801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PERTASHOP DENGAN
PT. KOTO PANJANG MANDIRI DI NAGARI SINGGALANG KABUPATEN
TANAH DATAR**

Oleh


Nama : Desril Rinaldo
NPM : 18.10.002.74201.239
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing


Di Bukittinggi, 11 September 2022

Reg. No. 076/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I


Dr. Benny Rusli, S.H., M.H.
NIP. 196401201989031004

Pembimbing II


Mahlil Adrian, S.H., M.H.
NIDN. 1021018404

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Desril Rinaldo
NPM : 18.10.002.74201.239
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PERTASHOP DENGAN PT. KOTO PANJANG MANDIRI
DI NAGARI SINGGALANG KABUPATEN TANAH
DATAR**


Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 11 September 2022

Yang Menyatakan,


Desril Rinaldo
NPM. 18.10.002.74201.239

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Oleh

Nama : Desril Rinaldo
NPM : 18.10.002.74201.239
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Ekklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

**“IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PERTASHOP DENGAN PT. KOTO PANJANG MANDIRI DI NAGARI
SINGGALANG KABUPATEN TANAH DATAR”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 11 September 2022


Desril Rinaldo
NPM. 18.10.002.74201.239

IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PERTASHOP DENGAN PT. KOTO PANJANG MANDIRI DI NAGARI SINGGALANG KABUPATEN TANAH DATAR


(Desril Rinaldo, NPM : 181000274201239, Dr. Benny Rusli, SH, MH, Mahlil Adriaman, SH, MH, 74 Halaman, Tahun 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat)

ABSTRAK

Pertashop adalah suatu lembaga penyalur resmi Pertamina yang berskala kecil yang disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM Non Subsidi, Elpiji Non Subsidi, Pelumas, dan produk Pertamina ritel lainnya yang belum terlayani oleh lembaga penyalur Pertamina. Pertashop menyediakan produk BBM ramah lingkungan seperti pertamax dan dexlite dengan harga yang sama di SPBU Reguler. Outlet Pertashop menawarkan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraannya tanpa harus berkendara jauh ke SPBU. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana implementasi perjanjian antara Pertashop dengan PT. Koto Panjang Mandiri dan bagaimana kendala dan solusi implementasi perjanjian kerjasama antara Pertashop dengan PT. Koto Panjang Mandiri. Bertujuan untuk mengetahui implementasi perjanjian kerjasama antara Pertashop dengan mitra usaha PT. Koto Panjang Mandiri dan Untuk Mengetahui kendala dan solusi implementasi perjanjian kerjasama antara Pertashop dengan PT. Koto Panjang Mandiri. Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode hukum normatif dan juga empiris. Penelitian normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas hukum sedangkan metode empiris adalah penelitian hukum yang memakai sumber data primer. Adapun sifat dari penulisan ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis dan jelas dimana melakukan penelitian termasuk survey ke lapangan untuk memperoleh data diperoleh kesimpulan implementasi perjanjian kerjasama ini terdapat dua bentuk perjanjian baku yaitu DODO (Dealer Owned Dealer Operated) dan CODO (Company Owned Dealer Operated). Bentuk perjanjian yang digunakan oleh Pertashop dengan pihak PT. Koto Panjang Mandiri ini dengan perjanjian baku yang dibuat oleh Pertamina yaitu CODO (Company Owned Dealer Operated). Kendala yang dihadapi pada saat implementasi dalam perjanjian ini yang terjadi seperti pemasok bahan bakar terlambat, selang minyaknya ber-angin dan losses minyak.

Kata Kunci: Perjanjian, Mitra Usaha, Pertashop

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat dan rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PERTASHOP DENGAN PT. KOTO PANJANG MANDIRI DI NAGARI SINGGALANG KABUPATEN TANAH DATAR”. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi, serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang telah mengajari penulis tentang arti kehidupan dan dengan sabar membesarkan penulis dari kecil hingga biasa mandiri dalam menjalani kehidupan. Terimakasih selanjutnya penulis ucapkan teruntuk saudara-saudara penulis yang memberikan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan studi hukum ini.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Benni Rusli, SH.MH selaku pembimbing I dan Bapak Bapak Mahlil Adriaman, SH.MH selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH.MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayeni, SH.MH., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
3. Bapak Mahlil Adriaman, SH.MH., Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
4. Ibu Kartika Dewi Irianto, SH.MH., Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali penulis dengan berbagai bidang keilmuan.
6. Komisaris PT. Koto Panjang Mandiri, Bapak H. Syahendra, S.T.
7. Karyawan/karyawati beserta staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
8. Sahabat-sahabat penulis serta semua pihak yang telah meluangkan waktu untuk membantu maupun memberikan dukungan dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah di berikan kepada penulis dapat menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala dari ALLAH SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua baik bagi penulis dan pembaca pada umumnya dan menjadi bahan masukan dalam

dunia pendidikan dan juga harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa/i pada khususnya. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah diberikan, dan penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan, penulis menyadari akan kekurangan dan kelemahan yang penulis miliki.



Bukittinggi, Agustus 2022

Penulis

Desril Rinaldo
NPM: 18.10.002.74201.239


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kemitraan.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Pertashop.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Implementasi Perjanjian Kerjasama Pertashop Dengan Mitra Usaha PT. Koto Panjang Mandiri.....	40
B. Kendala Dan Solusi Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pertashop Dengan PT. Koto Panjang Mandiri.....	61
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Penunjukan Bimbingan Proposal, dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
3. Pertanyaan Responden Bersama Komisaris PT. Koto Panjang Mandiri
4. Surat Balasan Selesai Penelitian dari Komisaris PT. Koto Panjang Mandiri.
5. Dokumentasi Pertashop PT. Koto Panjang Mandiri
6. Kartu Kendali/Bimbingan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang telah dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa kekayaan alam yang terkandung di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang diapit oleh dua benua serta dua samudera. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki alam yang sangat subur, kondisi geografis yang strategis, serta kaya akan keanekaragaman sumber daya alam yang terkandung di dalamnya menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang besar khususnya di Asia Tenggara. Sumber daya alam yang sangat besar pengaruhnya bagi kepentingan bangsa Indonesia adalah minyak bumi dan gas bumi. Peran PT. Pertamina sebagai Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara itu sebagian telah diambil kembali oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 yang membuka kesempatan bagi pelaku bisnis untuk berkiprah dalam bisnis migas nasional, Pertamina masih dianggap dan diharapkan menjadi perusahaan migas utama dalam pembangunan sektor minyak gas dan minyak bumi nasional.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, kegiatan usaha minyak dan gas bumi di serahkan kepada mekanisme pasar, sehingga Pertamina tidak lagi menjadi satu-satunya perusahaan yang memonopoli industri MIGAS. Pertamina melakukan

transformasi di segala bidang, termasuk fungsi *Retail Outlet* Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Dalam perkembangan Pertamina di tuntut untuk menjalankan perang ekonomi dan sebagai peran sosial. Keberhasilan Pertamina dalam menjalankan peran sosial adalah pertama terlibat aktif dalam perumusan kebijakan dan strategi dalam pembangunan migas, kedua menyimpan energi dan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri, ketiga menghasilkan devisa dan sumber penerimaan pemerintah yang penting saat ini, keempat membangun sektor ekonomi lainnya, kelima pengembangan ekonomi dan infrastruktur daerah.¹

Pertamina yaitu perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia (*National Oil Company*), yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT Permina. Pada tahun 1961 perusahaan ini berganti nama menjadi PN Permina dan kemudian diganti lagi dengan PN Pertamina ditahun 1968, namanya berubah menjadi PN Pertamina. Setelah bergulirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan dan Minyak Bumi, sebutan perusahaan berubah menjadi PT Pertamina. Sebutan ini tetap dipakai setelah Pertamina berubah status badan hukumnya menjadi Pertamina (Persero) pada tanggal 17 September 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.²

¹ Mudrajad Kuncoro, *Transformasi Pertamina: Dilema Antara Orientasi Bisnis dan Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Galang Press Group, 2000, hlm. 9

² PT.Pertamina(Persero), "SejarahPERTAMINA", diakses dari <http://www.pertamina.com> (ditelusuri 10 April 2022).

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau yang dikenal oleh masyarakat dengan istilah Pompa Bensin merupakan unit Usaha Migas mitra Perseroan Terbatas (PT) PERTAMINA dalam kegiatan utamanya adalah menyalurkan atau menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan BBM non subsidi kepada Masyarakat umum khususnya untuk kebutuhan bahan bakar kendaraan rakyat dan pribadi.

Setelah berlangsungnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha minyak dan gas bumi diserahkan kepada mekanisme pasar, sehingga Pertamina tidak lagi menjadi satu-satunya perusahaan yang memonopoli industri MIGAS. Menghadapi persaingan bebas tersebut, khususnya di sektor retail BBM, Pertamina saat ini sedang berbenah untuk melakukan transformasi di segala bidang, termasuk di fungsi *Retail outlet* SPBU. Upaya yang dilakukan dalam transformasi tersebut adalah pemberian standarisasi pelayanan SPBU Pertamina.³

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), tujuan dari PT. Pertamina yaitu :

- a. Mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perseroan secara efektif dan efisien.

³ SPBU, diakses dari <http://sppbe.pertamina.com/off/spbu.aspx>. (ditelusuri 10 April 2022)

b. Memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.⁴

Pertamina melaksanakan beberapa kegiatan usaha untuk mencapai tujuan yang di maksud tersebut. kegiatan usaha tersebut meliputi sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi beserta hasil olahannya.
- 2) Menyelenggarakan semua kegiatan usaha di bidang panas bumi yang ada pada saat pendiriannya, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang telah mencapai tahap akhir negosiasi dan berhasil menjadi milik Pertamina.
- 3) Melaksanakan pengusahaan dan pemasaran dalam Liquifield Natural Gas (LNG) dan produk lain yang dihasilkan dari kilang LNG.
- 4) Menyelenggarakan kegiatan dalam usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam nomor 1,2, dan 3.

Berdasarkan dengan salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pertamina, yaitu menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi beserta hasil olahan dan turunannya, maka Pertamina menjalankan memproduksi antara lain produk-produk hasil olahan minyak dan gas bumi yang meliputi Bahan Bakar Minyak (yang terdiri dari minyak bensin, minyak solar, minyak tanah, minyak diesel, dan minyak bakar), Bahan Bakar Khusus (BBK), Non BBM, *petrokimia*, *pelumas*, dan gas, yang terdiri dari LPG

⁴ PT.PERTAMINA (persero), "Tentang PERTAMINA", diakses dari <https://www.pertamina.com/> (ditelusuri tanggal 10 April 2022)

(*Liqueifield Petroleum Gas*), Bahan Bakar Gas (*BBG*), dan Musicool (Pengganti CFC yang ramah lingkungan).⁵

Pertamina kemudian melaksanakan pendistribusian dan pemasaran atas keseluruhan produknya yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Dalam kegiatan pendistribusian produk Pertamina, khususnya BBM, Pertamina dituntut untuk melaksanakan pendistribusian ke seluruh pelosok tanah air dalam jumlah yang cukup, waktu yang tepat, mutu yang baik dengan harga yang layak sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina melakukan pemasaran dengan cara yang banyak antara lain adalah dengan bekerjasama dengan Pengusaha/Mitra usaha dan didasari oleh sebuah Perjanjian salah satu dari pendistribusian melalui pembuatan Pertashop yang bekerjasama dengan perusahaan lainnya yang sudah memiliki izin usaha untuk pendirian usaha seperti PT,CV dan Koperasi yang telah terdaftar izin usahanya.

Pertashop (Pertamina Shop) adalah outlet penjualan Pertamina berskala tertentu yang dipersiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM non subsidi, LPG non subsidi, dan produk ritel Pertamina lainnya dengan mengutamakan lokasi pelayanannya di desa atau di kota yang membutuhkan pelayanan produk ritel Pertamina⁶.

Berkaitan Pertamina kemudian melaksanakan pendistribusian dan pemasaran atas keseluruhan produknya yang ditujukan terutama untuk

⁵ *Ibid.*

⁶ kemitraan.pertamina, <https://kemitraan.pertamina.com/dashboard/info/pertashop.html> (ditelusuri pada tanggal 10 April 2021)

memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Dalam kegiatan pendistribusian produk Pertamina, khususnya BBM, Pertamina dituntut untuk melaksanakan pendistribusian ke seluruh pelosok tanah air dalam jumlah yang cukup, waktu yang tepat, mutu yang baik dengan harga yang layak (sesuai ketentuan yang berlaku).⁷ Pertamina melakukan cara pemasaran yang banyak antara lain adalah dengan bekerjasama dengan Pengusaha/Mitra usaha dengan dinamakan pertashop dengan didasari oleh sebuah perjanjian kerjasama.

Mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu⁸. Perjanjian kerjasama dalam bentuk baru tersebut merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak seperti diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*, selanjutnya disebut BW) yang tetap tak terlepas dari keharusan untuk memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Di antara dasar-dasar pelebagaan azas kebebasan berkontrak dalam Islam adalah ayat Alquran, Sunnah Nabi, dan kaedah- kaedah fiqhiyah di antaranya adalah:

1) Dasar Hukum Alquran

⁷ Tengku Ninoy Rafina, Tesis, "*Analisis Tentang Perjanjian SPBU Antara PT. Pertamina (Persero) Dengan Pengusaha SPBU 14.201.103 Setia Budi Medan.*" (Medan : USU, 2010) hlm. 17.

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet 28, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996, hlm. 323.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحْلَيْتُ لَكُمْ بِوَيْمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّىٰ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (QS. Al-Ma'idah Ayat 1)

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. (QS. Ali Imran ayat :76).

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang telah diakadkan hendaknya dilandasi dengan kehendak mereka sendiri, sehingga apabila mereka telah mengikatkan diri dalam suatu akad hendaknya dipatuhi dan di jalankan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kedua pengkad.⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An- Nisa ayat :29)

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Surabaya: Lentera Optima Pustaka, 2012), 107.

Ayat diatas mengandung dua pengertian esensial, `yaitu haramnya memakan harta sesama dengan jalan bathil dan kebolehan (sahnya) pertukaran harta benda secara timbal balik (*Al-Tijarah*) selama didasarkan kepada perizinan atau suka sama suka (*An-Taradhin*). Kata altijarah dalam ayat di atas berarti al- mua`malah (tukar menukar) yaitu terjadinya hubungan material secara timbal balik dengan jalan tukar menukar. Berdasarkan ayat tersebut, setiap akad (perjanjian) bertimbal balik adalah boleh dan sah selama tidak mengandung sifat mengambil harta orang lain dengan jalan bathil.¹⁰

2) Dasar Hukum Sunnah Nabi:

لصُلْحٍ جَائِزٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. at-Tirmidzi, ath-Tabarani dan al-Baihaqi, nomor: 1272)¹¹.

Pada dasarnya segala klausul yang dimasukkan ke dalam akad menjadi sah apabila pemasukannya syarat tersebut tidak mengakibatkan terjadinya syarat-syarat itu sendiri bertentangan dengan ketertiban umum Syariah atau kesusilaan Syariah. Apabila syarat yang bertentangan tersebut

¹⁰ Khusnul Khotimah, *AZAZ KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM ISLAM* (Pandangan Mazhab Hukum terhadap Kebebasan Membuat Syarat dalam Perjanjian), Jurnal.iaibengkulu, Vol. 1, No.2, September 2017.hlm 14.

¹¹ At-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, (Beirut: Dr Ihya', t.t.), III: 634; ath-Tabrani, al-Mu'jam al- Kabir, (Mosul: Maktabah az-Zahra', 14044/1983, XVII: 22; Sunan al-Baihaqi, al-Kubro, (Makka: Maktabah Dar al-Baz, 1414/1994), VII:249.

dimasukkan ke dalam suatu akad, maka syarat tersebut itu dipandang tidak ada (sia-sia).

Pada Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Tujuan dari perjanjian untuk mencapai isi perjanjian itu sendiri. Dalam menentukan isi perjanjian meskipun didasarkan atas kebebasan berkontrak, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

Dalam suatu perjanjian pasti memberikan kepastian hukum bagi para pihak baik mengatur hak dan kewajiban para pihak serta mengamankan transaksi bisnis dan mengatur tentang pola penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah pihak. Dengan demikian apabila terjadi perselisihan atau cacat mengenai pelaksanaan perjanjian (*wanprestasi*) diantara kedua belah pihak maka dokumen hukum itu akan dirujuk untuk penyelesaian perselisihan itu.

Pada pelaksanaan perjanjian pihak pengelola Pertashop dengan PT Pertamina merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh pihak PT Pertamina, sehingga terdapat ketidak seimbangan pembebanan kewajiban antara pihak PT Pertamina dengan pihak pengelola Pertashop. Bahwa hak pemutusan perjanjian secara sepihak yang hanya dimiliki oleh salah satu pihak dalam perjanjian, yaitu PT Pertamina, menunjukkan betapa dominannya posisi PT Pertamina dalam perjanjian ini.

Dalam praktek pengadaan bahan bakar banyak adanya kendala-kendala yang dihadapi pihak pengelola Pertashop yaitu mesin atau modular rusak sehingga menyebabkan operasional BBM tidak lancar, dan terjadinya

keterlambatan penyerahan bahan bakar minyak yang disebabkan oleh Pertashop, dalam keterlambatan penyerahan BBM ini mengakibatkan kekosongan, sehingga mengakibatkan penyaluran BBM menjadi tidak lancar guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Permasalahan yang timbul dalam kerjasama dalam pengadaan bahan bakar minyak, adanya bentuk kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana solusinya dapat di ketahui juga yang dilakukan antara pihak Pertashop maupun mitra usahanya. Berdasarkan kajian tersebut yang akan diteliti adalah yang berkaitan dengan relevansi peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan kebutuhan akan peraturan dalam kerjasama. Untuk itu penulis mengkaji **“IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PERTASHOP DENGAN PT. KOTO PANJANG MANDIRI DI NAGARI SINGGALANG KABUPATEN TANAH DATAR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka Rumusan Masalah yang ada antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi perjanjian kerjasama pertashop dengan Mitra Usaha PT. Koto Panjang Mandiri ?
2. Bagaimana kendala dan solusi implementasi perjanjian kerjasama antara Pertashop dengan Mitra Usaha PT. Koto Panjang Mandiri ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi perjanjian kerjasama pertashop dengan mitra usaha PT. Koto Panjang Mandiri.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi implementasi perjanjian kerjasama antara Pertashop dan mitra usaha PT. Koto Panjang Mandiri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penelitian proposal ini adalah :

1. Secara Toritis

Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, untuk memperluas penelitian yang telah ada bagaimana Implementasi Pertashop dalam perjanjian kerjasama dengan mitra PT. Koto Panjang Mandiri.

2. Secara Praktis

a. Sebagai upaya pengembangan dan penegakan hukum dalam pemahaman lebih luas tentang Implementasi perjanjian kerjasama pertashop dengan mitra PT. Koto Panjang Mandiri.

b. Sebagai bahan informasi penelitian bagi pihak-pihak yang memerlukan khususnya mahasiswa bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat yang Ingin mengetahui lebih dalam mengenai perlindungan hukum dan akibat hukum yang timbul apabila ketentuan dalam perjanjian kerjasama tidak dilaksanakan.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif, adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin keadaan yang menjadi obyek penelitian sehingga dapat mempertegas hipotesis dan dapat mempertegas cara lama atau dengan cara yang baru. Dalam penelitian ini menggambarkan secara jelas, rinci, sistematis, dengan melihat ketentuan hukum dan ketentuan lainnya dalam lingkup pengaturan tentang akibat hukum tidak terlaksananya kewajiban hukum oleh Pertashop dan maupun PT. Koto Panjang Mandiri.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penelitian yaitu secara yuridis empiris. Yuridis empiris metode penelitian lapangan atau disebut juga *field Research* adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri karena belum ada tersedia. Kegiatan ini bisa di laksanakan dengan cara merbentuk atau membuat pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari informasi, serta mewawancarai. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah para informan.¹²

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Hukum Seminar Proposal Dan Ujian Komprehensif*, Bukittinggi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018, hlm. 11.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden/sampel, data ini dapat berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintahan dan lain sebagainya yang terpenting data tersebut harus berhubungan dengan pokok masalah yang dibahas seperti: observasi, wawancara, kuisioner, sampel dan sebagainya.

b. Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi buku-buku literature yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dibidang hukum terdiri dari sebagi berikut :

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat serta menjadi sumber utama dalam penelitian seperti: Pancasila, UUD 1945, Ketetapan MPR, Peraturan perundang- undangan, hukum adat, yurisprudensi, traktat dan sebagainya.
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang memberikan semua katagori penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang mempunyai fungsi untuk menambah dan memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: RUU, Buku-buku, pendapat para sarjana, hasil penelitian skripsi,

tesis dan disertasi, Jurnal/makalah ilmiah, Buku-buku literature yang berkaitan dengan obyek penelitian dan sebagainya.

- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus besar bahasa Indonesia, koran, ensiklopedia, dan internet yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Mengumpulkan data dengan wawancara, wawancara adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan informan secara langsung atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Disini penulis akan mewawancarai kedua belah pihak, yang merupakan pihak yang melakukan perjanjian kerjasama

b. Studi Dokumen

Dengan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang di teliti seperti dokumen perjanjian kerjasama antara Pertashop dengan PT. Koto Panjang Mandiri.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empiris, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan implementasi perjanjian kerjasama antara pertashop dengan PT. Koto Panjang mandiri di Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar.

b. Editing Data

Editing data adalah proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang kita miliki sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, yaitu tentang implementasi perjanjian kerjasama antara pertashop dengan PT. Koto Panjang mandiri di Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar.

c. Sistematisasi data

Data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dikelompokan secara sistematis berdasarkan urutan permasalahan ini yaitu implementasi perjanjian kerjasama antara pertashop dengan PT. Koto Panjang mandiri di Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar.

6. Analilsis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif. Kuantitatif adalah berusaha untuk mengamati gejala hukum dengan menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka yang akan dapat diolah

secara kuantitatif dengan menggunakan parameter statistika. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

Dan disajikan tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan terhadap permasalahan ini yaitu Implementasi Perjanjian Kerjasama Antara Pertashop Dengan PT. Koto Panjang Mandiri Di Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar.

F. Sistematika Penulisan

Supaya penulisan proposal ini sistematis maka penulis merasa sangat perlu memberikan sistematika penulisan. Adapun penulisan dalam proposal ini akan dibagi 4 Bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang perjanjian kerjasama, tinjauan umum tentang pertashop.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Implementasi perjanjian kerjasama pertashop dengan mitra usaha PT. Koto Panjang Mandiri, dan kendala dan solusi implementasi perjanjian kerjasama antara pertashop dengan PT. Koto Panjang Mandiri.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang penulis lakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Perjanjian Secara Umum

Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, terciptanya suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut dengan perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian dikatakan sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukannya apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal.¹³

Perjanjian kerjasama merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua pihak, yakni serikat pekerja atau pengusaha atau lebih yang berlaku dalam satu perusahaan. Pentingnya perjanjian kerjasama karena sarana untuk mempertemukan kepentingan, pandangan, nilai dan tujuan berbeda untuk di kemudian di sesuaikan dalam satu wadah bersama. Perjanjian kerjasama juga mengatur beberapa hal pokok yang berupa kondisi kerja dan persyaratan kerja yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan pekerja dan pengusaha baik di luar maupun di dalam perusahaan serta kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri¹⁴.

¹³ Suharnoko, *hukum perjanjian teori dan analisis kasus*, Jakarta: kencana, 2004. hlm 1

¹⁴ Ahmad Rizki Sridadi, *Pedoman Perjanjian Kerja Sama*, Malang: Empatdua Media, 2016, hlm 6

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan hukum.

Berikut definisi dan pengertian perjanjian dari menurut para ahli :

- a) Menurut Subekti, perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
- b) Menurut Setiawan, perjanjian yaitu suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
- c) Menurut Projudikoro, perjanjian yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji itu dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.
- d) Menurut Muhammad, perjanjian yaitu suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan sesuatu hal mengenai harta kekayaan.

- e) Menurut Salim, perjanjian yaitu suatu hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹⁵

Adanya perjanjian baku (*standard contract*) sendiri lahir dari kebutuhan perusahaan atau pelaku usaha untuk mencapai tujuan serta syarat-syarat yang telah disepakati. Perjanjian baku (*standard contract*) merupakan pembakuan atau standarisasi agar transaksi dapat dilaksanakan secara tepat. Syarat-syarat yang telah di sepakati itu dibekukan artinya ditetapkan sebagai tolak ukur bagi setiap pihak yang membuat perjanjian ekonomi dengan pengusaha yang bersangkutan.¹⁶

Berikut asas-asas perjanjian kontrak kerjasama yaitu :

a. Adanya kaidah hukum

Kaidah dalam hukum kontrak dapat di bagi menjadi dua bagian yaitu, tertulis dan tidak tertulis. Adanya kaidah kontrak tertulis yaitu kaidah yang ada dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan Yurisprudensi. Sedangkan hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat.

b. Subjek Hukum

¹⁵ Muclisin Riadi, pengertian asas dan jenis-jenis perjanjian.
<https://www.kajianpustaka.com/2019/02/pengertian-asas-dan-jenis-perjanjian.html>
(ditelusuri 11 April 2022, pukul)

¹⁶ Pan, Lindawaty Suherman Sewu, *Aspek Hukum Dalam Membangun Pola Bisnis Waralaba (Franchise)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2020, hlm 11-12

Kata lain dari subjek hukum adalah *Rechtsperson* yang diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur.

c. Adanya Prestasi

Prestasi yaitu apa yang menjadi hak dari kreditur dan apa yang menjadi kewajiban dari debitur.

Prestasi terdiri dari sebagai berikut :

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu dan
- 3) Tidak berbuat sesuatu

d. Kata Sepakat

Dalam pasal 1320 KUHPerdara di tentukan empat syarat sah dalam perjanjian yaitu, salah satunya sepakat (*Konsensus*) adanya persetujuan kehendak ke dua belah pihak.

e. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak ialah suatu kenikmatan dan kewajiban ialah suatu beban yang harus di penuhi.¹⁷

2. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu bentuk tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan atau kontrak yang mana disepakati oleh para pihak yang membuatnya. Sedangkan perjanjian lisan

¹⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 4.

suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan dan kesepakatan para pihak.

Adapun tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini:¹⁸

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melagilisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian namun pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu

¹⁸ Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 42-43

adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Ada tiga fungsi akta notaris (akta autentik), sebagai berikut:

- a) Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
- b) Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
- c) Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Dalam perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan meskipun dianggap lebih lemah kedudukannya dibandingkan dengan perjanjian tertulis, bukan berarti perjanjian lisan tidak diakui sebagai perjanjian yang sah. Perjanjian baik itu perjanjian tertulis maupun tidak tertulis jika merujuk kepada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus memenuhi 4 (empat) syarat dalam menentukan perjanjian tersebut sah atau tidak sah. 4 (empat) syarat tersebut antara lain:¹⁹

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.

¹⁹ I Wayan Agus Vijayantera, "Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis", Vol 6 No 1 Februari 2020, hlm 118-119.

d. Suatu sebab yang halal

Perjanjian baku yaitu suatu perjanjian yang di dalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pihak pelaku usaha, pada hakikatnya perjanjian baku bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu pesatnya perkembangan perjanjian baku tidak terbendung dalam era yang menuntut kepraktisan dalam melakukan transaksi.

Kontrak baku adalah kontrak yang telah dibuat secara baku, atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blangko untuk beberapa bagian yang menjadi obyek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis, dan jumlah barang yang ditransaksikan dan sebagainya sehingga tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang akan disepakati untuk dituangkan dalam kontrak.

Keberadaan perjanjian tidak tertulis juga tidak terlepas pada asas-asas hukum perdata. Melihat pada beberapa asas-asas hukum perdata, perjanjian tidak tertulis dapat berdasar maupun dianalisis pada asas hukum perdata sebagai berikut:²⁰

- a. Asas kebebasan berkontrak.
- b. *Asas facta sunt servanda.*
- c. Asas itikad baik
- d. *Asas konsensualisme.*

²⁰ Hasanudin Rahman, *Contract Drafting* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003 hal 197

3. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Dalam ilmu hukum perdata adanya lima asas hukum perdata yang dikenal dalam perjanjian adalah sebagai berikut:²¹

1) Asas *Konsensualisme*

Asas konsensualisme yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat dalam setiap isi atau hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang dibuat. Asas konsensualisme tersirat dalam salah satu syarat sah perjanjian berdasarkan KUHPerduta.

Pada pasal 1320 KUHPerduta menerangkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat sebagai berikut:

- a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c) Suatu pokok persoalan tertentu.
- d) Suatu sebab yang tidak terlarang.

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerduta yang menerangkan bahwa semua persetujuan (perjanjian) yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

²¹ Hukum Online, Asas-Asas Hukum Perdata
<https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-1t62826cf84ccbf?page=all> (ditelusuri 18 Agustus 2022)

Menurut Agus Y. Hernoko dalam Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, terkait asas kebebasan berkontrak, para pihaknya memiliki kebebasan untuk hal-hal sebagai berikut.

- a) Menentukan atau memilih klausa dari perjanjian yang akan dibuat.
- b) Menentukan apa yang menjadi objek perjanjian.
- c) Menentukan bentuk perjanjian.
- d) Menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional

3) Asas *Pacta sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* jika diterjemahkan dari bahasa latin, *pacta sunt servanda* berarti janji harus ditepati. Diterangkan Harry Purwanto dalam Mimbar Hukum Volume 21 No. 1, asas *pacta sunt servanda* adalah asas atau prinsip dasar dalam sistem hukum civil law yang dalam perkembangannya diadopsi dalam hukum internasional.

Kemudian, menurut Purwanto juga menerangkan bahwa asas hukum perdata yang satu ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan antara para individu dan mengandung makna sebagai berikut:

- a) Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
- b) Mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

4) Asas Itikad Baik

Iktikad baik bermakna melaksanakan perjanjian dengan maksud (iktikad) yang baik. Asas iktikad baik hendaknya diartikan sebagai berikut:

- a) kejujuran saat membuat kontrak;
- b) pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beriktikad baik dan
- c) sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian, baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan kesepakatan dalam kontrak atau semata-mata untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak.

5) Asas Kepribadian

Menurut M. Muhtarom dalam asas-asas hukum perjanjian suatu landasan dalam pembuatan kontrak, asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan pribadi atau perseorangan saja.

Dalam KUHPerdara, asas hukum perdata ini tersirat dalam pasal berikut.

- a) Dalam Pasal 1315 KUHPerdara yang menerangkan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.
- b) Dalam Pasal 1340 KUHPerdara yang menerangkan bahwa persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan.

4. Akibat Perjanjian

Akibat hukum perjanjian yang diatur pada Pasal 1338 KUHPerdata sebagai berikut:²²

- a) Berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila ada yang melanggar perjanjian maka dianggap sama dengan melanggar Undang-Undang yang telah dibuat, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian tersebut, akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.
- b) Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak artinya perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lain. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

²² I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015, hlm 4

- c) Harus adanya pelaksanaan dengan itikad baik artinya pelaksanaan itu harus berjalan dengan melihat dari norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil dalam melaksanakan perjanjian.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (Pada Pasal 1365 KUHPerdata). Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan deskriptif mencakup analisis hukum tertulis khususnya menyangkut solusi konflik hukum bisnis dalam kontrak kerjasama Agency model dan talent dengan para pihak. Dari hasil penelitian didapat bahwa agar solusi konflik dalam hukum bisnis dapat terselesaikan dengan baik, dapat diambil langkah-langkah hukum sebagai berikut yaitu: Somasi, Mediasi, Negosiasi, Laporan Polisi, Gugatan wanprestasi dan Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH).

5. Syarat Sah Perjanjian

Adapun syarat sah suatu perjanjian kontrak yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian kontrak yaitu sebagai berikut:²³

²³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010, hlm 157

a. Adanya Sepakat

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya diantara pihak-pihak yang melakukan sebuah perjanjian. Di dalam sebuah hubungan kerja, yang dijadikan dasar perjanjian kerja, serta pihak yang ada didalam sebuah perjanjian kerja itu adalah buruh dan majikan. Kesepakatan yang terjadi antara buruh dan majikan secara yuridis haruslah bebas yang dalam artiannya tidak ada terdapat cacat kehendak seperti penipuan, paksaan, serta kekhilafan. Dalam hubungan buruh dan tenaga kerja, buruh hanya mempunyai tenaga yang melekat pada dirinya untuk mendapatkan sebuah upah dan serta buruh tidak mempunyai kebebasan untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemauannya jika tidak mempunyai kepandaian yang memadai.

b. Kecakapan Berbuat Hukum

Syarat sahnya perjanjian yang kedua yaitu kecakapan berbuat hukum. Dilihat dari hukum perburuhan telah membagi usia kerja dari tenaga kerja menjadi anak-anak dari umur (14 tahun kebawah), orang muda dari umur (14-18 tahun), dan orang dewasa dari umur (18 tahun keatas) untuk anak-anak dan orang muda dapat boleh bekerja asalkan tidak berada ditempat yang membahayakan jiwanya. Dilihat dari ketentuan Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdara kecakapan berbuat hukum itu adalah telah adanya kecakapan untuk membuat perikatan.

c. Adanya Hal Tertentu.

Syarat yang ketiga yaitu adanya hal tertentu, yang dimaksud dengan adanya hal tertentu yaitu sesuatu yang didalam perjanjian tersebut harus telah ditentukan dan disepakati.

d. Suatu Sebab Yang Halal.

Syarat yang ke empat ini dapat disebut oleh Subekti adalah dengan sebab yang halal, sebab yang halal adalah disebutkan oleh Soetoyo adalah causa yang diperbolehkan yaitu diperbolehkan dan halal tersebut mengarah kepada agama. Serta causa yang yang diperbolehkan pada objek hubungan kerja yaitu boleh melakukan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan kesusilaan dan ketertiban umum.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kemitraan

1. Pengertian Perjanjian Kemitraan

Kemitraan yaitu perjanjian kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.

Perjanjian kerjasama kemitraan, pengaturannya terdapat dalam KUHPerduta yang merupakan peninggalan dari hindia belanda yang nama aslinya *Bergerlijk Wetbook* (BW). Dilihat dari pengaturannya untuk mengatur hubungan hukum antara VOC dengan warga pribumi yang tentu berpihak pada majikan atau pelaku usaha. Melihat dari muatan perjanjian kerjasama kemitraan beserta pelaksanaannya maka perlindungan hukum

harus diuji dengan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.²⁴

Dari perjanjian kerjasama kemitraan tersebut konstruksi hukum yang harus digunakan adalah membangun hukum perjanjian yang berkeadilan dengan materi muatan kerangka penyusunan sebagai berikut :

- a) Perjanjian baku yang di terapkan pada perjanjian kerja sama kemitraan hanya boleh di lakukan berdasarkan akta notaris.
- b) Asas kebebasan berkontrak berlaku sepanjang memenuhi kepatutan, ketertiban umum itikad baik dan undang-Undang.
- c) Perubahan isi perjanjian kerjasama kemitraan harus di sertai dengan perjanjian perubahan (*Adendum*).²⁵

2. Jenis-jenis Perjanjian Kemitraan

Dalam perjanjian kemitraan adanya tiga jenis-jenis perjanjian kemitraan. Berikut jenis-jenis yang ada dalam kemitraan:

1) Kemitraan Umum (*General Partnership*)

Pada kemitraan umum, semua pihak bertanggung jawab tanpa batas atas pengelolaan bisnisnya, termasuk utang dan piutang perusahaan. Keuntungan bisnis juga dibagi rata yang dituangkan secara tertulis dalam perjanjian kemitraan.

2) Kemitraan Terbatas (*Limited Partnership*)

²⁴ Honorata Ratnawati Dwi Putranti, *Gamifaction Of Work (GoFW)*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021, hlm 11.

²⁵ *Ibid* 12

Kemitraan terbatas terdiri dari mitra umum yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah uang yang mereka berikan untuk usaha bersama itu. Mitra terbatas biasanya investor pasif yang tidak memainkan peran apa pun dalam pengelolaan bisnis sehari-hari.

3) Kemitraan Terbatas Gabungan (*Incorporated Limited Partnership*)

Pada kemitraan terbatas gabungan, mitra yang tergabung dapat memiliki tanggung jawab terbatas atas hutang bisnis. Namun, di bawah struktur organisasi ini harus ada setidaknya satu mitra umum dengan tanggung jawab tidak terbatas.

Dalam pengaturan perdagangan bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan menentukan perdagangan di Indonesia berdasarkan pada :

- 1) Asas kepentingan nasional adalah setiap perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.
- 2) Asas kepastian hukum adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan perdagangan.
- 3) Asas adil dan sehat adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen dan pedagang dan pelaku usaha lainnya.

- 4) Asas keamanan berusaha adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh pelaku usaha disetiap kegiatan perdagangan dan pelaksanaannya.
- 5) Asas akuntabel dan transparan adalah pelaksanaan kegiatan perdagangan dapat di pertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan perundang-undangan.
- 6) Asas kemandirian adalah setiap kegiatan perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.
- 7) Asas Kemitraan adalah adanya kerjasama dalam keterkaitan usaha di bidang perdagangan baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar dan antara pemerintah dan swasta.
- 8) Asas kemanfaatan adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian perdagangan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional khususnya mewujudkan kepentingan umum.
- 9) Asas kesederhanaan adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada pelaku usaha dan memberikan informasi yang benar pada masyarakat.
- 10) Asas kebersamaan adalah penyelenggaraan perdagangan dilakukan secara bersama oleh pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
- 11) Asas berwawasan lingkungan adalah kebijakan perdagangan yang dilakukan harus memperhatikan kelestarian lingkungan.²⁶

²⁶ La Ode Muhram et.al, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022, hlm 265.

Dalam mengembangkan kerjasama maka adanya syarat antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta meliputi sebagai berikut:

- a) Adanya kebebasan dalam proses pembuatan kontrak kerjasama
- b) Para pihak harus pembuat kontrak harus mampu membuat kontrak kerjasama
- c) Tercapai kesepakatan terhadap isi kontrak kerjasama
- d) Isi dalam kontrak kerjasama memenuhi unsur pelayanan publik dan kepentingan publik.

Adapun hal yang terkait dalam perjanjian kerjasama atau kontrak meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengaturan hubungan kerjasama antara daerah dengan swasta atau kerjasama antara daerah dengan perusahaan swasta dan badan lain harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama atau kontrak.
- 2) Dalam perjanjian kerjasama atau kontrak sekurang-kurangnya mencakup isi perjanjian kontrak meliputi :
 - a) Para pihak memuat secara jelas identitas para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama
 - b) Memuat rumusan pekerjaan, uraian secara jelas dan rinci tentang objek dan subjek, lingkup pekerjaan, nilai pekerjaan dan batas waktu pelaksanaan.
 - c) Dalam masa pertanggung jawaban dan pemeliharaan yang menjadi tanggungjawab penyediaan jasa.

- d) Adanya tenaga ahli, memuat tentang jumlah, klasifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan kegiatan kerjasama.
- e) Adanya kewajiban memuat tentang hak penggunaan jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan kerjasama serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan kerjasama.
- f) Untuk cara pembayaran yang memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan kerjasama.
- g) Untuk pelanggaran cidera janji memuat ketentuan tentang tanggungjawab dalam hal satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana perjanjian itu dibuat.
- h) Dalam penyelesaian perselisihan memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidak pastian.
- i) Pemutusan kerjasama yang memuat ketentuan tentang pemutusan perjanjian kerjasama yang timbul akibat tidak dapat dipenuhi kewajiban salah satu pihak.
- j) Dalam keadaan memaksa yang memuat tentang kejadian yang timbul diluar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak

- k) Dalam kegagalan penyelesaian pekerjaan yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan social.
- l) Adanya perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan social.
- m) Adanya aspek lingkungan yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan²⁷.

C. Tinjauan Umum Tentang Pertashop

1. Pengertian Pertashop

Pertashop (*Pertamina Shop*) yaitu outlet penjualan Pertamina berskala tertentu yang dipersiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen bahan bakar minyak non subsidi, LPG non subsidi, dan produk ritel Pertamina lainnya dengan mengutamakan lokasi pelayanannya di desa atau di kota yang membutuhkan pelayanan produk ritel Pertamina.

Pertashop ini berupa seperti SPBU mini, lembaga penyalur resmi yang lebih kecil dibanding SPBU. Bentuknya seperti, SPBU tetapi lebih kecil, dari luasan wilayahnya, maupun jumlah produk yang bisa didistribusikannya.

²⁷ Mas roro Lilik Ekowanti, *Kemitraan Dalam Otonomi Daerah*, Malang: Inteligencia Media, 2017, hlm 37-28

2. Tingkatan atau Macam-Macam Pertashop

Pertashop juga memiliki tiga tingkatan modal, syarat dan dengan tingkatan keuntungan yang tidak sama. Pertashop itu sendiri memiliki tiga tingkatan.

Berikut tiga tingkatan tersebut sebagai berikut :

1) Pertashop *Gold*

Merupakan tingkatan dengan modal awal paling rendah, meski begitu bisa menghasilkan omset hingga Rp 7,5 juta perbulannya. Modal atau investasi yang dibutuhkan untuk membangun Pertashop Gold sebesar Rp 300 juta. Pertashop Gold baru dapat dibangun apabila jarak dari desa ke SPBU lebih dari 10 kilometer, atau berdasarkan hasil evaluasi langsung di lapangan. Adapun Pertashop Gold ini membutuhkan lahan seluas 144 meter persegi dan memiliki kapasitas penyaluran BBM sebesar 400 liter per hari.

2) Pertashop *Platinum*

Kemudian ada Pertashop Platinum yang membutuhkan lahan sebesar 200 meter persegi dengan modal atau investasi awal Rp 500 juta. Platinum ini memiliki tangki penyimpanan sebesar 10 kiloliter dan hanya bisa dibangun di kecamatan yang belum memiliki SPBU. Selain itu, Pertashop Platinum memiliki kapasitas penyaluran BBM sebesar 1.000 liter perhari dengan memiliki omset di kisaran Rp 4,75-12,5 juta perbulannya.

3) Pertashop *Diamond*

Ini merupakan tingkatan tertinggi adalah Pertashop Diamond, yang membutuhkan lahan sebesar 500 meter persegi dan hanya bisa dibangun di kecamatan yang belum memiliki SPBU. Berbeda dengan seperti Pertashop Platinum yang tangki penyimpanan BBM berada di atas tanah, Pertashop Diamond memiliki tangki timbun sebesar 10 kiloliter.

Pertashop Diamond juga bisa menyalurkan BBM sebanyak 3.000 liter dan memiliki potensi omset di kisaran Rp 14-28 juta dalam sehari dan Pertashop Diamond juga menyediakan tempat untuk membangun minimarket di atas lahan sebesar 500 meter persegi. Kemitraan kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dalam perjanjian kerjasama pengelolaan Pertashop merupakan sebuah hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak. Semua yang diperjanjikan dalam kontrak tersebut bersifat privat, mengikat keduanya secara khusus sesuai dengan hal yang diperjanjikan. Semua kontrak atau perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian maka perjanjian tersebut berlaku menurut hukum. Didalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya²⁸.

²⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Menjual Hak Memilih Pada Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Perjanjian*, Jurnal Konstitusi, 2008, hlm. 32

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perjanjian Kerjasama Pertashop Dengan Mitra Usaha PT.

Koto Panjang Mandiri

1. Profil Para Pihak

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapatakan Pertamina melaksanakan pendistribusian dan pemasaran produknya yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Dalam kegiatan pendistribusian produk Pertamina khususnya bahan bakar minyak, Pertamina dituntut untuk melaksanakan pendistribusian ke seluruh pelosok tanah air dalam jumlah yang cukup, waktu yang tepat, mutu yang baik dengan harga yang layak dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina melakukan pemasaran dengan cara yang banyak antara lain adalah dengan bekerjasama dengan Pengusaha atau mitra usaha dan didasari oleh sebuah perjanjian salah satu dari pendistribusian melalui pembuatan Pertashop yang bekerjasama dengan perusahaan lainnya yang sudah memiliki izin usaha untuk pendirian usaha seperti PT, CV dan Koperasi yang telah terdaftar izin usahanya²⁹.

Pertashop memiliki tujuan utama dalam pendiriannya yaitu Pertashop ikut menggerakkan ekonomi di desa karena mobilisasi warga semakin mudah dan murah, kemudian Pertashop juga mendekatkan bahan bakar yang berkualitas untuk masyarakat desa, dan Pertashop akan

²⁹ Hasil wawancara dengan H. Syahendra, S.T (Komisaris PT. Koto Panjang Mandiri)

menjual bahan bakar yang tentunya berkualitas dengan harga yang ditawarkan sama dengan SPBU dan takaran yang terjamin.

Hadirnya Pertashop tidak hanya mendekatkan layanan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat, tapi juga akan berperan dalam mengembangkan potensi desa. Di samping itu, program ini juga dinilai dapat mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mendorong tumbuhnya inovasi desa. Dengan demikian, diharapkan kapasitas pemerintahan desa melalui program kerja sama atau kemitraan juga dapat meningkat. Dengan itu Pertashop yang di kelola oleh pengusaha PT. Koto Panjang Mandiri yaitu milik dari Bapak Syahendra sebagai komisaris³⁰.

Masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab sesuai dengan kewenaanganya:

Tabel 3.1
Struktur Kelembagaan Program Pertashop

No	Subyek	Uraian
1.	Pertamina/Pertashop	Mendistribusikan BBM/LPG atau product Pertamina lainnya.
2.	Pemerintah Desa	Memberikan rekomendasi kepada calon pihak ke-3 (Mitra) pengelola Pertashop
3.	Pihak ke-3 (Mitra)	Pengurusan perizinan, pembangunan fisik Pertashop

³⁰ Hasil wawancara dengan H. Syahendra, S.T (Komisaris PT. Koto Panjang Mandiri)

Tanggungjawab tersebut dituangkan dalam masing-masing kerjasama sebagai berikut:

- 1) Perjanjian bersama antara Pemerintah Desa dengan Mitra
- 2) Kontrak kerjasama antara Pertamina dengan Mitra.

Modal yang diperlukan untuk membuka Pertashop tergantung jenis Pertashop yang ingin kita buka, skema dan spesifikasi untuk membuka Pertashop terbagi menjadi beberapa macam skema dan spesifikasi sebagai berikut:

- 1) *Gold*. Modal yang diperlukan: Rp250.000.000 (biaya Pertashop + pengiriman). Rincian: Modal pembelian produk (Pertamax): Rp20.000.000 (Rp8.150 x 2.000 liter/hari + biaya lain-lain).
- 2) *Platinum*. Modal diperlukan: Rp400.000.000 (biaya Pertashop + instalasi). Rincian: Modal pembelian produk (Pertamax): Rp70.000.000 (Rp8.400 x 800 liter/hari + biaya lain-lain).
- 3) *Diamond*. Modal diperlukan Rp500.000.000 (biaya Pertashop + instalasi). Rinciannya: Modal pembelian produk (Pertamax): Rp70.000.000 (Rp8.565 x 8.000 liter/hari + biaya lain-lain).

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pertashop dengan PT. Koto Panjang Mandiri

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapatkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian pengadaan barang dan jasa, namun hak dan kewajiban yang lebih khusus diatur dalam kontrak perjanjian kerjasama antara Pertashop dan Mitra Usaha PT. Koto Panjang Mandiri. Hak

dan Kewajiban Pertashop dan Mitra Usaha dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan Mitra Usaha berisi:³¹

1. Bentuk Kerjasama

- I. Mitra Usaha berkewajiban untuk menyediakan Lahan, melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan pengelolaan terhadap Pertashop dan menjadi beban dan tanggung jawab mitra usaha.
- II. Mitra Usaha wajib mengurus, memperoleh seluruh izin yang diperlukan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pertamina terkait pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan Pertashop termasuk namun tidak terbatas pada Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan (HO), dan izin-izin lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- III. Mitra Usaha tidak boleh mengalihkan, menjual, melepaskan, menjaminkan sebagian atau seluruh Fasilitas Pertashop termasuk Lahan, serta perijinan kepada pihak lain tanpa persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Pertamina.
- IV. Mitra Usaha melakukan seluruh proses pembangunan dan penempatan peralatan Pertashop di Lahan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Pertamina.
- V. Pertashop dan Mitra Usaha dalam Perjanjian kerjasama tersebut wajib mengembangkan Bisnis *Non-Fuel Retail* (NFR) secara bersama- sama

³¹ Berdasarkan Perjanjian Pertashop dengan PT. Koto Panjang Mandiri

untuk menyalurkan Produk Lain bagi kepentingan konsumen dengan ketentuan dan syarat sesuai dengan yang tertulis.

- VI. Mitra Usaha dalam melakukan pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengelolaan terhadap Pertashop termasuk pengembangan kerjasama bisnis NFR.
- VII. Pertashop berdasarkan pertimbangan tertentu dapat mengatur penjualan BBM dan/atau produk lain yang disediakan Pertamina melalui Mitra Usaha, termasuk namun tidak terbatas pada menambah atau mengurangi pasokan BBM dan/atau produk lain.
- VIII. Pertashop setuju memberikan hak kepada Mitra Usaha untuk menggunakan kekayaan intelektual milik Pertamina sesuai dengan petunjuk dan pengawasan Pertamina dimana, kekayaan intelektual Pertamina tersebut adalah tetap milik Pertamina. Mitra Usaha setuju untuk menggunakan kekayaan intelektual milik Pertamina tersebut.
- IX. Pertashop dengan biaya Mitra Usaha sepenuhnya akan memberikan bantuan program yang wajib dilaksanakan oleh Mitra Usaha yang terdiri dari: desain & layout, sop, pelatihan, supervisi pembangunan, pelayanan, pemeriksaan mutu dan konsultasi manajemen dalam rangka standarisasi pengelolaan dan pelayanan Pertashop yang telah ditetapkan oleh Pertamina.

2. Harga Jual dan Margin

- I. Harga jual BBM kepada konsumen pengguna BBM yang disediakan Pertamina di Pertashop ditetapkan oleh pemerintah atau Pertamina sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- II. Harga jual produk lain kepada konsumen yang disediakan Pertamina di Pertashop ditetapkan oleh Pertamina.
- III. Mitra Usaha sepakat untuk menerima margin yang merupakan pembagian hasil atas penjualan BBM yang besarnya ditetapkan oleh Pertamina.
- IV. Komposisi besarnya margin yang akan diterima oleh Mitra Usaha dapat dievaluasi dan diubah oleh Pertamina.
- V. Segala konsekuensi perpajakan atas pemberian margin kepada Mitra Usaha sesuai ketentuan ini sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3. Pengelolaan Pertshop

- I. Mitra Usaha wajib melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas Pertashop. Semua biaya pembangunan, pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas Pertashop merupakan beban Mitra Usaha sepenuhnya.
- II. Mitra Usaha wajib melakukan perbaikan dan penggantian fasilitas Pertashop yang mengalami kerusakan atau telah habis umur keekonomiannya. Semua biaya perbaikan dan penggantian fasilitas

Pertashop merupakan beban dan tanggung jawab Mitra Usaha sepenuhnya.

- III. Mitra Usaha wajib menjual BBM yang disediakan oleh Pertamina dan/atau produk lain yang disediakan atau disetujui oleh Pertamina.
- IV. Mitra Usaha wajib mengikuti dan melaksanakan standar manajemen dan operasional Pertashop yang ditetapkan oleh Pertamina maupun perubahan-perubahannya.
- V. Mitra Usaha wajib menyediakan dan memastikan bahwa seluruh personil Mitra Usaha menggunakan peralatan, perlengkapan dan pakaian kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan Pertamina.
- VI. Mitra Usaha wajib menyediakan tenaga kerja yang terampil, serta memberikan upah dan biaya-biaya lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- VII. Mitra Usaha wajib menyediakan peralatan keamanan dan keselamatan kerja termasuk peralatan pemadam kebakaran sesuai dengan standar yang ditetapkan Pertamina.
- VIII. Mitra Usaha wajib menjaga nama baik Pertamina berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut.
- IX. Mitra Usaha dilarang memindahkan, mengalihkan, menjaminkan, mengubah dan/atau mengganti sebagian atau seluruh peralatan Pertashop milik Mitra Usaha di Pertashop yang dioperasikan oleh Mitra Usaha tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pertamina.


3. Implementasi Perjanjian Kerjasama Antara Pertshop dengan PT.

Koto Panjang Mandiri

Dalam hasil wawancara yang di dapatkan terdapat dua tipe skema kemitraan yaitu:

- 1) DODO (*Dealer Owned Dealer Operated*) adalah pola kemitraan dimana investasi dan operasional dilakukan oleh pihak ketiga yang direkomendasikan oleh pihak Desa.
- 2) CODO (*Company Owned Dealer Operated*) adalah pola kemitraan dimana investasi dilakukan oleh Pertamina atau Pertashop dan kepemilkannya perusahaan dan pengopersian dilakukan pihak ketiga yang di rekomendasikan oleh pihak desa.

Berikut skema kerjasama desa dengan mitra dalam pembuatan Pertashop dalam dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini:



Bentuk pertashop yang dikelola oleh PT. Koto Panjang Mandiri merupakan Pertashop CODO (*Corporate Owner Dealer Operate*) yang menggunakan tipe *Gold*. Yang dimaksud dengan CODO (*Corporate*

Owner Dewaler Operate) adalah investasi peralatan oleh Pertamina (Persero) dan sistem operasionalnya oleh mitra Pertashop. Pertamina (Persero) memberikan dukungan fasilitas berupa ³²:

- a. Mendapatkan perlengkapan dan peralatan Pertashop meliputi totem (penanda bahwa di depan ada sebuah pengisian bahan bakar pertamina), dispenser berikut dengan instalasi pemasangan.
- b. Mendapatkan pelatihan petugas operator (untuk 1 minggu pertama, dilakukan dengan pendampingan)
- c. Calon operator diberikan pelatihan magang di SPBU pertamina terdekat.
- d. Di berikan SOP (Standar Operational Prosedur).
- e. Adanya kontrol dan pembinaan dari tim Pertamina secara periodik.

Pertamina ini memiliki ketentuan luas minimum dan kapasitas tangki untuk membuka bisnis Pertashop. Maksudnya, untuk membuka usaha Pertashop *Gold*, maka luas minimum yang diperlukan yakni kurang lebih 210 meter persegi atau 15 x 14 meter dan tangki penyimpanan memiliki kapasitas 3000liter *upper ground* dengan penjualan rekomendasi sebesar 400 liter per harinya. Untuk produk yang dijual di Pertashop antara lain *Pertamax*, *Dexlite*, LPG non-subsidi, dan *Pelumas*. Untuk Pertashop yang dikelola PT Koto Panjang Mandiri ini melakukan sisitem bagi hasil 60% untuk pihak pengelola Pertashop dan 40% untuk Pertamina.

Berikut ini syarat untuk menjadi mitra Pertashop sebagai berikut:³³

³² Hasil wawancara dengan H. Syahendra, S.T (Komisaris PT. Koto Panjang Mandiri)

- 1) Adanya memiliki legalitas usaha berbentuk badan usaha dan atau badan hukum (CV, koperasi, PT).
- 2) Adanya memiliki kelengkapan dokumen legalitas berupa KTP, NPWP, akta perusahaan.
- 3) Adanya memiliki atau menguasai lahan untuk pengoperasian Pertashop.
- 4) Adanya mendapatkan rekomendasi dari Kepala Desa

Dalam pembuatan Pertashop ini memiliki kriteria lokasi untuk Pertashop:

- a) Adanya akses mobil tangki atau pengiriman
- b) Adanya ketersediaan Jaringan Listrik
- c) Tempat yang akan dibangun Pertashop ini memiliki potensi omzet yang baik secara keekonomian.
- d) Adanya uji kelayakan lokasi akan dilakukan oleh PT. Pertamina.

Dalam pendaftaran membuka bisnis Perstashop ini bisa dilakukan melalui online dengan membuka halaman web pada Pertamina, kemudian mengisi data registrasi dengan tahap-tahapan sebagai berikut:³⁴

- 1) Pemilihan lokasi Pertashop

Dalam pemilihan lokasi ini calon mitra melengkapi informasi pendirian Pertashop yang akan dibuat, maksudnya pemilihan Provinsi,

³³ Hasil wawancara dengan H. Syahendra, S.T (Komisaris PT. Koto Panjang Mandiri)

³⁴ Hasil wawancara dengan H. Syahendra, S.T (Komisaris PT. Koto Panjang Mandiri)

Kota atau Kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan alamat secara rinci tempat lokasi Pertashop yang akan didirikan.

2) Input data diri calon mitra Pertashop

Dalam pengiputan data diri calon mitra Pertashop ini, mitra tersebut harus mendaftarkan perusahaan yang berupa cv, koperasi dan pt, nama dari pengusaha tersebut, alamat email dan nomor handphone sekaligus melengkapi password keamanan untuk akun calon mitra Pertashop.

3) Mengajukan calon mitra Pertashop.

Setelah mengajukan calon mitra tersebut maka akan mendapatkan kode dari email verifikasi yang berisi informasi pendaftaran dan kode melalui nomor handphone dari pengusaha tersebut. Dalam pendaftaran online ini dapat memudahkan anggota tim Pertamina untuk berkoordinasi untuk menguji kelayakan lokasi yang akan dibangun atau dibuat Pertashop tersebut³⁵.

4. Analisis Implementasi Perjanjian Kerjasama Antara Pertashop dengan PT. Koto Panjang Mandiri

Dalam perjanjian pengelolaan Pertashop dengan PT. Koto Panjang Mandiri terdapat dalam pelaksanaannya yang digunakan adalah perjanjian baku yang dibuat oleh Pertamina yang mana dalam perjanjian tersebut dibuat oleh satu pihak saja tanpa adanya pihak kedua. Dalam perjanjian tersebut pihak Pertamina akan selalu mengecek kelayakan operasional dari Pertashop tersebut, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan

³⁵ Hasil wawancara dengan H. Syahendra, S.T (Komisaris PT. Koto Panjang Mandiri)

dari modular sehingga operasional dari Pertashop tersebut lancar dan tidak terhenti.

Dalam pelaksanaan perjanjian apabila pihak pengelola Pertashop tidak dapat mencapai isi perjanjiannya (wanprestasi) maka pihak Pertamina akan membina maupun memberikan nasihat kepada pihak pengelola Pertashop tersebut untuk melancarkan dari isi perjanjian yang telah disepakati, namun apabila pihak pengelola Pertashop tersebut tetap tidak mencapai atau tidak mengindahkan nasihat yang telah diberikan maka pihak Pertamina bisa mengeluarkan surat peringatan satu sampai dengan Surat Peringatan ketiga, bahkan pihak Pertamina dapat mencabut kontrak yang telah disepakati sebelumnya.³⁶

Selama pihak pengelola Pertashop menjadi mitra Pertamina dilarang untuk menambah atau merubah bangunan di area sekitar Pertashop tanpa seizin Pertamina seperti menambahkan penjualan oli maupun gas, atau pihak Pertashop ingin menambah modularnya. Sebelum menambah atau merubah pihak Pertashop harus memberikan laporan dulu kepada pihak Pertamina sampai disetujui.

Pertashop yang dikelola PT. Koto Panjang Mandiri adalah CODO yang terletak di Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar melakukan sistem bagi hasil 60% untuk pihak Pertashop dan 40% untuk pihak Pertamina. Mengacu pada surat perjanjian Pertashop tersebut maka pihak

³⁶ Hasil wawancara dengan H. Syahendra, S.T (Komisaris PT. Koto Panjang Mandiri)

pengelola Pertashop harus melengakapi tata cara operasional dan adminintrasi sebagai berikut:³⁷

- a. Melengakapi dokumen administrasi Pertashop
- b. Diberikan perpanjangan izin operasional
- c. Diwajibkan mentaati tata tertib pelayanan penjualan serta ketentuan yang berlaku diantaranya.
 - 1) Melakukan pelayanan penjualan di Pertashop sesuai SOP (*Standard Operating Procedure*).
 - 2) Memperhatikan aspek bahaya kebakaran.
 - 3) Stok BBM di Pertashop tersebut harus selalu cukup untuk melayani produk Pertamina.
 - 4) Melakukan administrasi dan pelaporan harus di catat dengan baik dan dilaksanakan secara akurat.
 - 5) Menaati dan menjalani ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Pertamina sebagai BUMN juga tidak terlepas dari sifat yang melekat pada badan hukum. Peran pemerintah dalam kegiatan bisnis haruslah sekedar sebagai pengatur dan pengawas aktivitas bisnis. Sehubungan tidak berlakunya Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : Kep-117/M-MBU-/2011 tanggal 31 Juli 2002 Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governace* pada Badan Usaha Milik Negara karena digantikan dengan Peraturan Menteri Negara Nomor :PER-01/MBU/2011

³⁷ Hasil wawancara dengan H. Syahendra, S.T (Komisaris PT. Koto Panjang Mandiri)

tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Menurut peraturan tersebut *Good Corporate Governance* adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.³⁸ Direksi selaku organ BUMN yang bekerja melakukan pengurusan harus tunduk terhadap peraturan BUMN dan tetap berpegang pada penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang meliputi, *Transparasi*, *Kemandirian*, *Akuntabilitas*, *Pertanggungjawaban*, *kewajaran*.³⁹

Pemerintah Indonesia melakukan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN pada Penjelasan Umum Bagian IV dari Undang-Undang tersebut menjelaskan Pengurusan dan pengawasan harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Prinsip ini menggunakan *Responsibilitas* atau pertanggungjawaban adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku ini berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan kerja, standar pengajian dan persaingan yang sehat. Prinsip dari *Responsibilitas* ini juga mencakup

³⁸ Eko Sudarmanto et al., *Good Corporate Governance*, Yayasan Kita Menulis, 2021.hlm4

³⁹ Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta:, Kencana, 2016, hlm. 205

hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagian dari masyarakat. Dapat terwujudnya prinsip responsibilitas ini harusnya dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggungjawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi profesional dengan tetap menjunjung etika dalam menjalankan bisnis, menciptakan dan memelihara lingkungan bisnis yang sehat. Maksudnya perusahaan sebagai organisasi sosial yang didirikan dan dijalankan oleh manusia tidak hanya bertujuan untuk menacari keuntungan bagi masyarakat yang termasuk di dalamnya pemegang saham dan karyawan tetapi juga untuk kepentingan.⁴⁰

Pertamina menjadi salah satunya badan usaha yang mendapat penunjukan langsung dari pemerintah untuk mendistribusikan bahan bakar minyak keseluruh Indonesia dan masyarakat. Dari Kondisi ini berlangsung cukup lama sejak dari Perpu No. 44 tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perikanan Negara sampai dengan diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi⁴¹.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 20 tahun 2008 dalam kemitraan dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:

1) Inti plasma

⁴⁰ Hasnati, *Komisaris Independen & Komite Audit (Organ Perusahaan yang Berperan Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance di Indonesia)*, Yogyakarta: Absolute Media, 2014, hlm 3-4.

⁴¹ Pria Indirasardjana, *Indonesia Dalam Bencana Krisis Minyak Nasional*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014, hlm 78

- 2) Subkontrak
- 3) Waralaba
- 4) Perdagangan umum
- 5) Distribusi dan keagenan
- 6) Bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagihasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*Joint Venture*), dan penyumberluaran (*Out Sourcing*).

Dalam pola inti plasma dalam pasal 27 Undang-Undang 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ialah kemitraan antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar dengan usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan UMKM, yang menjadi inti plasma yaitu :

- a) Penyediaan dan penyiapan lahan
- b) Penyediaan sarana produksi
- c) Pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha
- d) Perolehan penguasaan dan peningkatan teknologo
- e) Pembiayaan
- f) Pemasaran
- g) Penjaminan
- h) Pemberian informasi
- i) Pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas dan wawasan usaha⁴².

⁴² Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, Jakarta Timur: Kencana, 2020, hlm 102-103

Dalam perjanjian kontrak adanya unsur-unsur yang tercantum sebagai berikut:⁴³

- 1) Adanya kaidah hukum. Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis yaitu kaidah-kaidah yang hukum yang terdapat di dalam perturan Perundang-Undangan, traktat, dan yurisprudensi, dan sedangkan kaidah hukum tidak tertulis yaitu kaidah hukum yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat.
- 2) Subjek hukum. Dalam istilah lain subjek hukum disebut juga *rechtsperson*. *Rechtsperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur yaitu orang yang berpiutang dan sedangkan debitur yaitu orang yang berutang.
- 3) Adanya prestasi. Prestasi yaitu apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Prestasi terdiri dari:
 - a) Memberikan sesuatu
 - b) Berbuat sesuatu
 - c) Tidak berbuat sesuatu
- 4) Kata sepakat. Didalam Pasal 1320 KUHPerdara ditentukan empat syarat sah perjanjian. Salah satunya kata sepakat (*Consensus*). Kesepakatan yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

⁴³ Mahlil Adriaman, “Implementasi Asas Perjanjian Dalam Pinjaman Kredit Antara Bank Dengan Debitur Di Hubungkan Dengan Kepastian Hukum”, Volume 7 No. 1 Agustus 2017-Januari 2018 ISSN 2087 – 8591, hlm 115-116

Dalam syarat kata sepakat dan kecakapan para pihak disebut sebagai syarat subjektif karena menyangkut orang-orang yang membuat perjanjian tersebut sementara dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perajanniannya sendiri.⁴⁴

- 5) Akibat hukum. Dalam perjanjian yang dibuat para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara pihak. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.

Dalam bentuk-bentuk perjanjian kerjasama dalam kegiatan usaha atau berbisnis adanya beberapa macam bentuk-bentuk kerjasama yaitu:

- 1) Bagi Hasil

Bagi hasil yaitu bentuk kerjasama bisnis yang paling sederhana. Dalam dunia kemitraan, sistem bagi hasil dan biasanya dilakukan oleh pelaku bisnis kecil. Misalnya kita mengajak teman, saudara atau sanak keluarga untuk menjadi pemodal. Pembagian hasil ini nantinya akan diatur bersama sesuai kesepakatan⁴⁵.

- 2) Membuat Peluang Usaha

Peluang usaha adalah sebuah kesempatan yang di miliki oleh semua orang yang mempunyai jiwa kreatifitas dalam dirinya untuk memulai usaha. Menurut Solihin peluang merupakan kesempatan positif dalam lingkungan eksternal perusahaan dan apabila peluang tersebut di wujudkan

⁴⁴ Mahlil adriaman, “Upaya Hukum Terhadap Suspend Dalam Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia dengan Driver”, Jurnal hukum Respublica, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, 2021, hlm 4

⁴⁵ Via Freepik, pengertian-kerjasama<https://www.maxmanroe.com/pengertian-kerjasama.html> ditelusuri (13 April 2022)

maka berpotensi menjadi laba di perusahaan. Cara ini hampir mirip dengan sistem waralaba.⁴⁶

3) *Build, Operate and Transfer (BOT)*

Jenis kerjasama ini umumnya dipakai di bisnis properti. Sistem BOT ini mengandalkan kemampuan seseorang untuk melobi pemilik tanah untuk diajak kerjasama. Biasanya tanahnya dioperasikan untuk membangun usaha dalam jangka waktu tertentu. Di tahap selanjutnya, seseorang mengembalikan tanah tersebut kepada pemilik dan memberikan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang disetujui.

Hak penguasaan dapat di konversi menjadi hak pengelolaan jika selain digunakan untuk kepentingan instansi juga di berikan pihak ketiga, misalnya dalam perjanjian *Build, Operate and Transfer (BOT)*, apabila di berikan kepada pihak ketiga untuk di manfaatkan yaitu melalui perjanjian (izin), dan haka di atasnya yang harus di daftarkan di kantor pertanahan setempat. Misalnya pembangunan pusat perbelanjaan (maal), pembangunan rumah susun, pasar dan lain sebagainya.⁴⁷

4) *Joint Venture*

Joint Venture merupakan bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan yang berasal dari beberapa negara menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi yang lebih padat. *Joint Venture* adalah sistem kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang.

⁴⁶ Miko Andi Wardana et.al, *kewirausahaan dan Bisnis*, Bandung: CV. Media Sians Indonesia, 2022, hlm 52

⁴⁷ Sri Hajati et.al, *Politik Hukum Pertanahan*, Surabaya: Airlangga University Press, 2018, hlm 180

Yang menguntungkan dari sistem ini adalah pembagian resiko. Selain itu, sistem *Joint Venture* ini juga termasuk dalam kegiatan pemodal asing dan ini juga sudah diatur oleh pemerintah.⁴⁸

5) Merger

Secara sederhana, merger diartikan sebagai penggabungan dengan melibatkan dua perseroan atau lebih yang nanti melahirkan perseroan baru. Tujuan utama merger adalah memperbesar modal dan mengembangkan jalur produksi. Dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas peraturan tersebut tidak menggunakan istilah merger, melainkan menggunakan istilah penggabungan. Dalam undang undang ini istilah penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseron yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum (pasal 1 angka 9)⁴⁹.

6) Konsolidasi

Perbedaan antara *merger* dan *konsolidasi* adalah *merger* salah satu perusahaan masih berdiri dan melebur yang lain, sementara *konsolidasi* melebur dua atau lebih perusahaan dan melahirkan nama baru. Karena semua perusahaan sudah melebur, maka status hukumnya sudah hilang.

⁴⁸ I Wayan Edi Arsawan et.al, *Pengantar Bisnis*, Bandung: Nilacakra, 2021, hlm 38

⁴⁹ Mohan Rifqo Virhani, *Hukum Merger Konsolidasi dan Akuisisi pada Industri Telekomunikasi*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020, hlm 69.

Keuntungan utama *konsolidasi* ini adalah penyelamatan sebuah produksi yang nyaris bangkrut dan mengurangi pesaing. Disamping itu, jalur distribusi lebih aman dan perseroan jadi lebih besar.⁵⁰

7) Waralaba atau *Franchising*

Bisnis waralaba di kenal di indonesia sejak tahun 1950 dengan hadirnya dealer kendaraan bermotor dengan mealui pemberian lisensi. Pada tahun 1970 berkembang menjadi *lisensi plus* yaitu waralaba tidak sekedar penyalur tetapi juga memiliki hak untuk memproduksi. Pesatnya perkembangannya maka pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2007.

Waralaba dikategorikan dalam tiga tipe sebagai berikut :

- a) Waralaba nama dagang (*tradename franching*)
- b) Waralaba distribusi pruduk (*produck distription franching*)
- c) Waralaba murni (*pure franching*).⁵¹

Waralaba ini dulu dikenal dengan istilah *franchise* sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Waralaba yaitu hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat

⁵⁰ Iswi Hariyani et.al, *Merger Konsolidasi Akuisis dan Pemisahan Perusahaan*, Jakarta:, Visi Media, 2011, hlm 20

⁵¹ Serian Wijatno, *Pengantar Entrepreneurship*, Jakarta:, Grasindo, 2009, hlm 271

dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba tersebut.⁵²

B. Kendala Dan Solusi Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pertashop Dengan PT. Koto Panjang Mandiri.

1. Kendala-Kendala Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pertashop Dengan PT. Koto Panjang Mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara adanya kendala-kendala yang di hadapi oleh mitra usaha, yaitu PT. Koto Panjang Mandiri. Berikut kendala-kendala yang terjadi sebagai berikut:

- 1) Kendala *Internal*
 - a. Terjadinya kerusakan mesin atau modular yang mengakibatkan oprerasonal BBM Pertahop menjadi tidak lancar atau terhenti.
 - b. Kendala yang dihadapi kurangnya minyak yang di terima seperti pihak pengelola memesan 3000 liter tapi yang diterima cuman 2980 liter ini disebut *losses*.
- 2) Kendala *Eksternal*
 - a. Terjadinya kendala yang juga dihadapi oleh mitra usaha PT. Koto Panjang Mandiri ini yaitu terjadinya keterlambatan dalam perjalanan penyerahan bahan bakar minyak.
 - b. Terjadinya kendala di hadapi adalah mesin dispensernya ber-angin maksudnya ketika ditekan minyaknya tidak keluar dan terjadi

⁵² Adulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* ,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 555

kebocoran, sehingga tidak bisa melakukan operasional dan menjadi terhenti.

Dalam dunia bisnis kita bisa membangun berbagai jaringan yang ada, bagaimana kita membangun bisnis tersebut dengan baik sesama kemitraan sehingga kendala yang dihadapi tersebut memungkinkan tidak akan terjadi. Disini bisa kita lihat lemahnya posisi dari mitra Pertashop tersebut terhadap PT. Koto Panjang Mandiri.⁵³

Dan berdasarkan hasil dari wawancara isi surat perjanjian kerjasama Perusahaan Pertashop antara PT. Koto Panjang Mandiri, ditentukan jenis pelanggaran dan sanksi bahwa mengklasifikasikan bentuk pelanggaran dalam dua jenis, meliputi:⁵⁴

1) Jenis Pelanggaran Administrasi

- a) Tidak memperpanjang salah satu perijinan yang disyaratkan. Sanksi pasokan BBM dihentikan sementara sampai dengan persyaratan perijinan dipenuhi.
- b) Tidak menggunakan pakaian kerja dan/atau tidak bersepatu. Sanksi Pihak Pertashop memberikan Surat Peringatan bagi PT. Koto Panjang Mandiri diwajibkan memberikan sanksi tegas secara tertulis kepada karyawan yang bersangkutan.
- c) Melalaikan kebersihan Pertashop. Sanksi pihak Pertashop memberikan Surat Peringatan yang berlaku selama 1 (satu) bulan,

⁵³ Hasil wawancara dengan H. Syahendra, S.T (Komisaris PT. Koto Panjang Mandiri).

⁵⁴ Hasil wawancara dengan H. Syahendra, S.T (Komisaris PT. Koto Panjang Mandiri).

kemudian jika diulangi lagi maka pasokan BBM dihentikan sementara selama 2 (dua) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan.

- d) Melalaikan performance Pertashop (cat buram, canopy rusak, dll). Sanksi Pihak Pertashop memberikan Surat Peringatan yang berlaku selama 1 (satu) bulan, kemudian jika pelanggaran tersebut diulangi lagi maka pasokan BBM dihentikan sementara selama 2 (dua) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan.
- e) Tidak mempunyai peralatan pengendalian mutu/volume. Sanksi pihak Pertashop akan memberi Surat Peringatan.
- f) Mengalihkan kepemilikan Pertashop tanpa ijin. Sanksi pihak Pertashop akan memberi Surat Peringatan dan pengusaha PT. Koto Panjang Mandiri diberi kesempatan untuk menyelesaikan proses pengalihan/balik nama kepemilikan Pertashop dengan jangka waktu 6 (enam) bulan. Apabila setelah 6 (enam) bulan belum memproses pengalihan Pertashopnya, maka akan dikenakan penghentian sementara pasokan BBM sampai proses penyelesaian pengalihan selesai.
- g) Tidak mendaftarkan tenaga kerja dan asuransi aset Pertashop. Sanksi Pertashop mengeluarkan surat peringatan dan dilaporkan kepada instansi terkait.
- h) Tidak melengkapi pencatatan, antara lain Stock Penerimaan dan penjualan BBM.

2) Jenis Pelanggaran Operasi

- a) Pihak Pertashop menjual BBM dengan Drum, Jerigen, dan sejenisnya tanpa verifikasi dari instansi terkait dan dilaporkan ke Upms Setempat. Sanksi pihak Pertashop diberi Surat Peringatan disertai dengan penghentian pasokan BBM di unit pompa yang terkait selama 1 (satu) bulan.
- b) Menjual produk pesaing Pertashop. Sanksi pihak Pertashop diberikan Surat Peringatan yang pertama dan terakhir dan Pertamina segera menarik produk pesaing tersebut dari outlet Pertashop. Jika tidak dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, pihak pertashop akan di PHU (Pemutusan Hubungan Usaha).
- c) Menerima BBM yang tidak sesuai dengan PNBPN nomor dan alamat Pertashop yang bersangkutan, tanpa persetujuan Pertamina. Sanksi Pertamina memberi Surat Peringatan kepada pihak Pertashop yang berlaku selama 1 (satu) bulan, dan jika diulangi lagi maka pasokan BBM dihentikan sementara waktu selama 2 (dua) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan.
- d) Memberi kesempatan kepada mobil tangki yang bukan tujuan ke Pertashop tersebut untuk melakukan tindakan ilegal. Sanksi pihak Pertashop diberi Surat Peringatan disertai penghentian pasokan BBM di Pertashop terkait selama 1 (satu) bulan.
- e) Melakukan suatu rekayasa dengan menggunakan alat/cara lain untuk merubah Meter Dispensing Pump yang dapat mengurangi takaran

Sanksi pihak pertashop diberi Surat Peringatan, disertai penghentian sementara Pertashop selama 6 (enam) bulan.

- f) Tidak menyerahkan uang kembalian atau tidak melayani penjualan BBM sesuai dengan uang yang dibayar. Sanksi: Surat Peringatan bagi Pertashop, dan pihak Pertashop diwajibkan memberikan sanksi tegas secara tertulis kepada karyawan yang bersangkutan.⁵⁵

Untuk menghindari yang tidak diinginkan maka pada Pertashop harus adanya penerapan keselamatan kerja, implementasi keselamatan dan kesehatan kerja harus ada perusahaan dapat dituangkan dalam manajemen perusahaan sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap perlindungan hukum. Perlindungan hukum mengenai keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya pencegahan yang diberikan oleh perusahaan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja.

2. Solusi Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pertshop Dengan PT. Koto Panjang Mandiri.

1) Kendala *Internal*

- a. Berdasarkan hasil wawancara adanya kendala-kendala yang di hadapi oleh mitra usaha, yaitu terjadinya kerusakan mesin atau modular yang mengakibatkan oprerasonal BBM Pertahop menjadi tidak lancar atau terhenti sementara untuk mencegahnya atau memperbaikinya Pertamina mengutus anggotanya untuk mengecek langsung ke Pertashop tersebut menguji kelayakan dari mesin atau

⁵⁵ Hasil wawancara dengan H. Syahendra, S.T (Komisaris PT. Koto Panjang Mandiri).

modular itu sendiri, modular tersebut diberikan garansi selama 1 (satu) tahun dan apabila mesin modular tersebut mengalami kerusakan selama masa garansi habis maka pihak Pertamina akan membantu pihak pengelola Pertashop untuk memperbaiki modular tersebut ke pabriknya yang membuat modular tersebut.⁵⁶

- b. Kendala yang dihadapi kurangnya minyak yang di terima seperti pihak pengelola memesan 3000 liter tapi yang diterima cuman 2980 liter ini disebut *losses* minyak dan untuk saat ini masih dipertanyakan apakah di bayarkan atau tidak. Namun jika pemesanan tersebut kurang 10% dari pemesanan 3000 liter akan diganti kembali kekurangan tersebut, dalam mekanisme pembyaran ganti tersebut Pertamina menyuruh membuat berita acara dengan mencantumkan tanda tangan mitranya dan awak mobil tangkinya menyampaikan ke Pertamina tersebut.

2) Kendala *Eksternal*

- a. Kendala yang juga dihadapi oleh mitra usaha PT. Koto Panjang Mandiri ini yaitu terjadinya keterlambatan dalam perjalanan penyerahan bahan bakar minyak. Solusi untuk kendala yang terjadi apabila mobil pemasok bahan bakar kurang maka pihak pengelola Pertashop harus menunggu bahan bakar tersebut terpenuhi, selama bahan bakar minyak tidak ada maka pihak pengelola Pertashop memberikan spanduk di depan Pertashop

⁵⁶ Hasil wawancara dengan H. Syahendra, S.T (Komisaris PT. Koto Panjang Mandiri).

yang menyatakan bahwa bahan bakar sedang diperjalanan. Demi kenyamanan bersama antara Pertamina dengan pihak pengelola Pertashop maka Pertamina selalu menjaga komunikasi yang baik dengan cara menginformasikan kepada pihak pengelola Pertashop penyebab terjadinya keterlambatan bahan bakar minyak tersebut melalui koordinasi lapangan yang dimiliki.

- b. Kendala yang di hadapi adalah mesin dispensernya ber-angin maksudnya ketika ditekan minyaknya tidak keluar dan terjadi kebocoran, dalam kendala ini untuk mengantisipasi hal tersebut tidak terjadi maka pihak pengelola Pertashop sebelum melakukan operasional harus mengecek setiap hari dan apabila terjadi kesalahan maka pihak pengelola Pertashop menyampaikan kepada pihak Pertamina tersebut maka Pertamina mengarahkan ke pabrik pembuat mesin atau modular tersebut.

Dalam dunia bisnis kita bisa membangun berbagai jaringan yang ada, bagaimana kita membangun bisnis tersebut dengan baik sesama kemitraan sehingga kendala yang dihadapi tersebut memungkinkan tidak akan terjadi. Disini bisa kita lihat lemahnya posisi dari mitra Pertashop tersebut terhadap PT. Koto Panjang Mandiri.⁵⁷

⁵⁷ Hasil wawancara dengan H. Syahendra, S.T (Komisaris PT. Koto Panjang Mandiri).

3. Analisis Terhadap Kendala-Kendala dan Solusi Perjanjian Kerjasama Antara Pertshop Dengan PT. Koto Panjang Mandiri

Dalam analisis penelitian terdapat kendala-kendala yang di hadapi oleh pihak pengelola Pertashop yang mana kendala tersebut terjadinya di *internal* perjanjian dan di *eksternal* perjanjian yang mana para pihak sama-sama melaksanakan perjanjian tersebut. Dari kendala yang di hadapi di dalam perjanjian pihak pengelola Pertashop mengalami kerusakan dalam mesin modularnya dan kerusakan pada mesin disepensernya sehingga operasional bahan bakar minyak menjadi terhenti, namun pihak Pertamina mengutus anggotanya mengecek langsung kelapangan.

Selanjutnya kekurangan dalam proses penyerahan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh Pertamina yang tidak sesuai dengan pemesanan di sini pihak Pertamina akan mengganti kerugian jika kekurangan tersebut harus dari 10% dengan cara menyuruh pengelola Pertashop untuk membuat berita acara yang mencantumkan tanda tangan mitra usahanya dan awak mobil tangkinya lalu menyampaikan kepada pihak penyalur minyak tetapi jika kurang dari 10% tidak diganti kerugiannya. Disini dapat kita lihat lemahnya posisi pengelola Pertashop karena perjanjian baku yang sudah dibuat sepihak oleh Pertamina.

Kemitraan kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dalam perjanjian kerjasama pengelolaan Pertashop merupakan sebuah hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak. Semua yang diperjanjikan dalam kontrak tersebut bersifat privat, mengikat keduanya secara khusus sesuai

dengan hal yang diperjanjikan. Semua kontrak atau perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian maka perjanjian tersebut berlaku menurut hukum. Didalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁵⁸

Permasalahan hukum yang sering timbul terjadi dalam Usaha sebagai berikut :

1) Dalam Kegiatan Perdagangan atau Jual Beli

Dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan pada Pasal 1 Angka 1, Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imabaln atau kompensasi.⁵⁹ Jadi dapat di simpulkan bahwa permasalahan yang bisa terjadi karena pembayaran yang tidak tepat waktu atau tidak ada pembayaran Oleh Pelanggan. Permasalahan hukum ini juga bisa terjadi yang timbul di pelaku usaha karena tidak memberikan produk yang tidak sesuai pada pelanggan atau tidak saling memenuhi prestasi satu sama lain sesuai dengan perjanjian.

2) Perpajakan

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), pajak merupakan kontribusi wajib pada

⁵⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Menjual Hak Memilih Pada Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Perjanjian*, Jurnal Konstitusi, 2008, hlm. 32.

⁵⁹ Janus Sidabalok, *Hukum Perdagangan*, Yayasan Kita Menulis, 2020. Hlm 9

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶⁰ Kewajiban perpajakan yang tidak dapat di patuhi dapat berujung permasalahan hukum, setiap masa atau setiap tahun harus membayar pajak orang pribadi atau badan memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika pajak tersebut tidak di bayarkan maka berdampak kepada jumlah pajak yang terutang maka ini akan berdampak masalah sebagai pelaku usaha.

3) Perizinan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (PEMENDAGRI) No 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha Mikro, Usaha kecil, dan Usaha menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan izin ini adalah pemilik dan pemerintah daerah dimana usaha tersebut berlangsung⁶¹.

4) Struktur Perusahaan

Struktur perusahaan ini berkaitan dengan cara pendirian bisnis harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Permasalahan ini dapat

⁶⁰ Bustamar, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm 27

⁶¹ Dwi hanggraini, *Startegi Bisnis dan Manajemen Resiko dalam Pengemabangan UMKM di Indonesia*, Bogor:, IPB PRESS, 2021, Hlm 83

terjadi apabila timbulnya perubahan status badan hukum, putusnya para pendiri, merger, pengambilan perusahaan, penjualan bisnis dan *joint venture*. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan⁶².

5) Hutang atau Keuangan

Dalam bentuk ini akan berujung Kepailitan, keadaan dalam pengawasan kurator, administrasi, pemberhentian pemesanan, perintah penghapusan hutang. Kesulitan dalam memperhitungkan omset akan menjadi masalah karena pembukuan yang masih manual seringkali menghambat perusahaan UMKM untuk bisa *growth* dan *scale up* bisnisnya, lalu pengelolaan keuangan yang belum tepat akan menimbulkan masalah.⁶³

Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 yang berbunyi:

- a. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - 1) Keselamatan dan kesehatan kerja.
 - 2) Moral dan kesusilaan.
 - 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

⁶² Hendri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: MedPress Digital, 2012, hlm 4-5

⁶³ Abplawfirm, Masalah Hukum Yang Dihadapi UMKM <https://abplawfirm.co.id/masalah-hukum-umkm/> (ditelusuri 15 April 2022)

- b. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja
- c. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁴



⁶⁴ Bacrul Amiq, *Pengantar Hubungan Industrial dan Riset Advokasi Pelaksanaan UU NO. 21 Tahun 2000*, Jawa Timur: Unitomo Press, 2019 hlm 87

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi perjanjian antara Pertashop dengan mitra Usahanya PT. Koto Panjang Mandiri pada saat ini berupa bentuk perjanjian baku yang berupa CODO (*Company Owned Dealer Operated*) yang ditentukan oleh Pihak Pertamina juga selalu memberikan arahan dan membina kepada pihak pengelola Pertashop untuk selalu mematuhi peraturan, pihak PT. Pertamina juga akan selalu cek kelayakan operasional Pertashop tersebut secara berskala untuk memastikan alat-alat di Pertashop tersebut sesuai standar. Dalam melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan Pertashop, Pertamina selaku pemerintah dalam hal ini berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik Negara, dimana pemerintah berkedudukan sebagai badan hukum privat dan harus menetapkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam melakukan perjanjian kerjasama bersama pihak swasta tersebut.
2. Kendala yang dihadapi oleh Pertashop dengan mitra usaha PT. Koto Panjang Mandiri. Adanya kendala yang terjadi seperti mesin atau modular Pertashop rusak, selang minyak ber-angin bahkan mengalami kebocoran, keterlambatan datangnya pemasok bahan bakar dan harus memasang spanduk dengan tulisan bahan bakar dalam perjalanan dan bahkan mengalami *losses* minyak. Solusi yang didapatkan pihak Pertamina mengutus anggotanya untuk mengecek langsung ke

Pertashop tersebut dan untuk terjadinya kekurangan dalam pemesanan pihak Pertamina mengganti kekurangan tersebut jika kekurangan tersebut melebihi 10% dari pemesanan.

B. Saran

1. Pertashop adalah bagian dari Pertamina *One Village One Outlet* (OVVO) dimana Pertamina ingin menyalurkan energi yang menjangkau lebih luas dan merata sebagai Badan Usaha Milik Negara dalam membuat perjanjian kerjasama penyaluran dan pemasaran Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan pengusaha Pertashop dalam bentuk perjanjian baku hendaknya juga memperhatikan kepentingan dari pihak calon pengusaha tersebut. Sehingga kaidah-kaidah dalam hukum perdata tidak diabaikan serta tidak adanya syarat yang berisi untuk membebaskan atau membatasi tanggungjawab seseorang dalam melaksanakan perjanjian, yang mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak dikemudian hari bagi pihak calon pengusaha.
2. Diharapkan kepada Pertamina untuk dapat menentukan perjanjian yang adil dan saling menguntungkan antara pihak Pertamina dengan pihak pengusaha Pertashop yaitu PT. Koto Panjang Mandiri dan sebaiknya *losses* minyak tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Alimin, Erina, *Manajemen Pemasaran (Kajian Pengantar di Era Bisnis Modern)*, Nusa Tenggara Barat: Seval Literindo Kreasi, 2022.
- Amiq Bacrul, *Pengantar Hubungan Industrial dan Riset Advokasi Pelaksanaan UU NO. 21 Tahun 2000*, Jawa Timur: Unitomo Press, 2019.
- Barkatullah, Abdul Halim, *Menjual Hak Memilih Pada Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Perjanjian*, Jurnal Konstitusi, 2008.
- Bustamar, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta:, Kencana, 2017.
- Ekowanti, Mas roro Lilik, *Kemitraan Dalam Otonomi Daerah*, Malang: Inteligencia Media, 2017.
- Hajati, Sri, *Politik Hukum Pertanahan*, Surabaya:, Airlangga University Press, 2018.
- Hanggraini, Dwi, *Startegi Bisnis dan Manajemen Resiko dalam Pengemabangan UMKM di Indonesia*, Bogor:, IPB PRESS, 2021.
- Hariyani ,Iswi, *Merger Konsolidasi Akuisis dan Pemisahan Perusahaan*, Jakarta:, Visi Media, 2011.
- Hasnati, *Komisaris Independen & Komite Audit (Organ Perusahaan yang Berperan Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance di Indonesia)*, Yogyakarta: Absolute Media, 2014.
- Indirasardjana, Pria, *Indonesia Dalam Bencana Krisis Minyak Nasional*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Is, Muhamad Sadi , *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Kuncoro, Mudrajad, *Transformasi Pertamina: Dilema Antara Orientasi Bisnis dan Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Galang Press Group, 2000.

- Muhammad, Adulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Muhram ,La Ode, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.
- Pan, Sewu,Lindawaty Suherman, *Aspek Hukum Dalam Membangun Pola Bisnis Waralaba(Franchise)*, Bandung:, CV. Mandar Maju, 2020.
- Putranti, Honorata Ratnawati Dwi, *Gamification Of Work (GoFW)*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Raharjo, Hendri, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta:, MedPress Digital, 2012.
- Ryandono,Muhamad Nafik Hadi, *Manajemen Bank Islam*, Yogyakarta:, Uad Pres 2018.
- S, Salim H., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Sridadi, Ahmad Rizki, *Pedoman Perjanjian Kerja Sama*, Malang: Empatdua Media, 2016.
- Subekti,R dan Tjitrosudibio,R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet 28, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996.
- Sudarmanto ,Eko, *Good Corporate Governmance*, Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Suharnoko, *hukum perjanjian teori dan analisis kasus*, kencana, Jakarta,2004.
- Virhani,Mohan Rifqo, *Hukum Merger Konsolidasi dan Akuisisi pada Industri Telekomunikasi*, Yogyakarta:, CV Budi Utama, 2020.
- Wardana ,Miko Andi, *kewirausahaan dan Bisnis*, Bandung:,CV. Media Sians Indonesia, 2022.
- Wijatno ,Serian, *Pengantar Entrepreneurship*, Jakarta:, Grasindo, 2009.

ARTIKEL :

Rafina ,Tengku Ninoy, Tesis, “*Analisis Tentang Perjanjian SPBU Antara PT. Pertamina (Persero) Dengan Pengusaha SPBU 14.201.103 Setia Budi Medan.*” (Medan : USU, 2010)

Khusnul Khotimah, *AZAZ KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM ISLAM* (Pandangan Mazhab Hukum terhadap Kebebasan Membuat Syarat dalam Perjanjian),Jurnal.iainbengkulu, Vol. 1, No.2, September 2017.

At-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, (Beirut: Dr Ihya’, t.t.), III: 634; ath-Tabrani, al-Mu’jam al- Kabir, (Mosul: Maktabah az-Zahra’, 14044/1983, XVII: 22; Sunan al-Baihaqi, al-Kubro, (Makka: Maktabah Dar al-Baz, 1414/1994), VII:249.

Mahlil Adriaman, “*Implementasi Asas Perjanjian Dalam Pinjaman Kredit Antara Bank Dengan Debitur Di Hubungkan Dengan Kepastian Hukum*”, Volume 7 No. 1 Agustus 2017-Januari 2018 ISSN 2087–8591.

Reinhard Politon, “*Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata*”, Lex Crimen Vol.VI/No.3/Mei/2017.

Mahlil adriaman, “*Upaya Hukum Terhadap Suspend Dalam Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia dengan Driver*”, Jurnal hukum Respublicia, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, 2021.

I Wayan Agus Vijayantera, “*Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis*”, Vol 6 No 1 Februari 2020.’

INTERNET :

PT.PERTAMINA (persero), “Tentang PERTAMINA”, diakses dari <https://www.pertamina.com/> diakses tanggal 10 April 2022 jam 20:50 wib.

Kemitraan.Pertamina,
<https://kemitraan.pertamina.com/dashboard/info/pertashop.html> diakses tanggal 10 April 2022 jam 21:10 wib.

Muclisin Riadi, pengertian asas dan jenis-jenis perjanjian.
<https://www.kajianpustaka.com/2019/02/pengertian-asas-dan-jenis-perjanjian.html> diakses tanggal 11 April 2022 jam 20:00 wib.

Hukum Online, Asas-Asas Hukum Perdata
<https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-lt62826cf84ccbf?page=all> diakses tanggal 11 April 2022 jam 22:00 wib.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (UMKM)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Pedoman Penulisan Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi.



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:054/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A.2021/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **DESRIL RINALDO**
NPM : 18.10.002.74201.239
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara **DR. BENNI RUSLI,SH.MH** " dan **MAHLIL ADRIAMAN,SH.MH** "sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **DESRIL RINALDO /18.10.002.74201.239**
Judul Skripsi : **KEDUDUKAN PERTASHOP DALAM MELAKSANAKAN PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN MITRA PT. KOTO PANJANG MANDIRI DI NAGARI SINGGALANG KABUPATEN TANAH DATAR**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 02 Rajab 1443 H
03 Februari 2022 M

Ketua Prodi,


Dr. Nuzul Rahmayani, SH, MH
NIDN. 1015058702

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Bendahara Pembantu Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/I Yang bersangkutan
4. Pertinggal

Pertanyaan Responden

1. Apa itu pertashop itu pak?

Jawab; Pertashop itu adalah anak perusahaan Pertamina yang bertujuan menyalurkan bbm keseluruh pelosok negri yang membangun bisnis dengan cara kemitraan yang berbasis PT, Cv, Koperasi.

2. Bagaimana cara bapak melakukan pembuatan pertshop?

Jawab: Cara pembuatan permohonan pertashop itu dengan cara membuat PT terlebih dahulu dan perlengkapan lainnya berupa KTP, NPWP, memiliki lahan, dan sebagainya seperti izin usaha, akses mobil, dan adanya uji kelayakan oleh Pertamina setelah itu di daftarkan bisa melalui online, permohonan ke Pertamina selanjutnya Pertamina meminta identitas calon mitra pertshop. jika Pertamina menyetujui permohonan tersebut selanjutnya Pertamina menguji kelayakan pembuatan Pertashop tersebut.

3. Siapa saja pihak-pihak untuk mendirikan pershop tersebut?

Jawab: Pihak yang melakukan untuk mendirikan pertashop adalah Pertamina dengan calon mitra Pertashop tersebut.

4. Bagaimana bentuk dari perjanjian Pertashop yang bapak buat?

Jawab: Bentuk perjanjian yang dibuat Pershop ini sudah tertulis atau sudah tertuang di surat perjanjiannya, yang membuat surat perjanjian itu Pertamina sebagai induk dari Pertashop, dalam bentuk bagi hasil dan dalam bentuk perjanjian ada namanya DODO (*Dealer Owned Dealer Operated*) dan CODO (*Company Owned Dealer Operated*). Dalam dua bentuk perjanjian ini beda dalam bentuk modal usahanya. Yang untuk PT. Koto Panjang Mandiri sendiri bapak memakai CODO.

5. Apakah ada tipe-tipe Pertashop tersebut Pak, jika ada bapak memakai yang mana?

Jawab: Tipe dari Pertashop ada 3 macam yang pertama ada tipe Gold, yang ke dua tipe Platinum, yang ketiga diamond. Dan bapak sendiri memakai tipe hanya yang gold dan mengingat modal yang cukup besar. Makin tinggi tipe Pertashop makin tinggi pula modalnya.

6. Apa saja hak dan kewajiban antara ke dua belah pihak pak?

Jawab: Untuk kewajiban pihak pengelola Pertashop atau penjual bapak harus menyiadakan lahan untuk pendiriannya, izin usaha, melaksanakan pendistribusian, pemeliharaan bangunan dan lain sebagainya. Bagi pihak Pertashop hanya memberikan desain, Sop pelaksanaan pelatihan, pemeriksaan mutu, standarisasi pengelolaan yang telah ditetapkan Pertamina.

7. Bagaimana dengan isi dari perjanjian tersebut yang sudah bapak baca sebelumnya?

Jawab: Isi dari perjanjian yang tertulis tersebut dibuat dari Pertamina, di sini kedudukan dari bapak atau usaha yang bapak jalani hanya sebatas kemitraan yang di buat oleh Pertamina yang dinamakan Pertashop. Jadi kedudukan usaha bapak sesuai yang mana dalam perjanjian tersebut hanya sebatas mitra saja. Di ibaratkan pertashop itu penjual dan PT. Koto Panjang Mandiri pembeli. Bahkan soal harga yang bapak jual harus menuruti aturan Pertamina tersebut.

8. Apakah ada hak dan tanggungjawab masing-masing pihak dalam surat perjanjian tersebut pak, seperti adanya kerusakan dalam mesin Pertashop itu?

Jawab: Tentu ada di situ tertera jelas apa yang menjadi hak dan tanggungjawab pengelola pertshop seperti pengeoperasian dan pemeliharaan fasilitas pertashop, penggantian fasilitas yang sudah rusak jika sudah habis masa garansinya itu di bebaskan ke mitra Pertashop, Pelanggaran Operasi, admnistrsi dan lain sebagainya ini pun tertuang di bentuk kerjasama Pertashop dan apa saja hak dari Pertamina tersebut. Tapi setelah di baca namanya kita yang bermitra tentu ikut aturan yang dibuat dari Pertamina tersebut.

9. Selama bapak menjadi mitra Pertashop apa saja kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kemitraan tersebut?

Jawab: Kendala yang di hadapi ada beberapa yaitu kerusakan mesin atau modularnya yang menjadi operasionalnya terhenti sementara, kerusakan

pada mesin dispensernya, keterlamabatan datangnya BBM, terkadang kurangnya pemesanan yang datang contoh kita pesan 3000 liter yang terisi cuman 2980 liter disini tidak adanya pengantian ganti rugi karena kurangnya tidak sampai maksimal 10% dari pemesanan itu yang diungkapkan oleh pihak Pertamina tersebut tetapi jika udah 10% kurangnya bapak langsung buat berita acara dan langsung menyerahkan ke yang membawa BBM tersebut dan langsung koordinasi ke pihak Pertamina dan kekurangan tersebut langsung di ganti. Jadi dalam bermitra kita harus berhubungan baik sesama mitra dan segala urusan jadi lancar.


10. Kendala yang bapak sebutkan yang terjadi kerusakan tersebut gimana solusinya pak?

Jawab: Untuk kendala yang masalah kerusakan tadi bapak hanya berkoordinasi lewat informasi sekarang saja, lalu pihak Pertamina langsung memerintahkan anggotanya untuk mengecek langsung kelokasi tersebut untuk keterlamabatan tadi kita hanya memasang spanduk BBM ada sedang Perjalanan. Jadi bagaimana pun kita hanya mitra yang bisa mengikuti aturan dari Pertamina.

PT. Koto Panjang Mandiri

Komisaris

PT KOTO PANJANG MANDIRI
SINGGILANG PERTAMINA
JORONG KOTO



(H. SYAHENDRA, S.T.)

PT. KOTO PANJANG MANDIRI

Agam, 20 Agustus 2022

Kepada Yth:

Sdr. Dekan Fakultas Hukum
Universitas

Sumatera Barat

di:

Bukittinggi

Lampiran : -

Perihal : Konfirmasi Selesai Penelitian
Muhammadiyah

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor: 0899/II.3.AU/A/2022 Tanggal 31 Agustus 2022. Hal : Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa saudara yang bernama:

Nama : Desril Rinaldo
Nim : 181000274201239
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PERTASHOP DENGAN PT. KOTO PANJANG MANDIRI DI
NAGARI SINGGALANG KABUPATEN TANAH DATAR

Telah selesai melakukan penelitian pada PT. KOTO PANJANG MANDIRI Kabupaten Tanah Datar terhitung mulai 03 Agustus 2022 sampai dengan 20 Agustus 2022.

Demikian disampaikan kepada Saudara, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

KOMISARIS


PT. KOTO PANJANG MANDIRI

PT KOTO PANJANG MANDIRI
SINGGALANG PERTASHOP
JORONG KOTO

(H. SYAHENDRA, S.T.)

Dokumentasi :







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl.By-Pass Aur Kuning - Bukittinggi, Telp./Fax. (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
 Nomor : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020, tanggal 05 Mei 2020

**KARTU KENDALI/
 BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : DESRIL RINALDO
NIM : 18.239
KOSENTRASI : Hukum Pidana/Hukum Perdata/Hukum Tata Negara
DOSEN PEMBIMBING : 1. Dr. Berni Rusli SH.MH Sebagai Pembimbing I
 : 2. Mahli Adriawan, SH.MH Sebagai Pembimbing II
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Pergantian Keresahan Antara Perbshop
 Dengan Pt. Loto Pongang mandiri Di Negeri Singgalang Kab.Terak Datar
Mulai Bimbingan : 14 Mei 2022 s/d

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pmbb	Ket
1	14 Mei 2022	09.00	Proposal	lebar belakang, tulisan	[Signature]	
2	21 Mei 2022	11.00	proposal	rumusan, tabel	[Signature]	
3	04 Juni 2022	13.00	proposal	lebar belakang	[Signature]	
4	09 Juni 2022	11.00	proposal	ACC persesming II	[Signature]	
5	13 Juni 2022	09.00	proposal	Judul, ringkasan pokok	[Signature]	
6	14 Juni 2022	11.00	proposal	ACC. Pembimbing I	[Signature]	
7	15 Agustus 2022	13.00	skripsi	Revisi hasil revisi	[Signature]	
8	25 Agustus 2022	13.00	skripsi	revisi hasil revisi	[Signature]	
9	31 Agustus 2022	14.00	skripsi	ACC - Pembimbing II	[Signature]	
10	1 September 2022	11.00	skripsi	perbaikan bab struktur	[Signature]	
11	2 September 2022	13.00	skripsi	ACC. Pembimbing I	[Signature]	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Catatan: Bimbingan minimal sebanyak 5 kali untuk masing-masing Dosen Pembimbing

Bukittinggi,

Mahasiswa

.....



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl. By-Pass Aur Kuning - Bukittinggi. Telp./Fax. (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
 Nomor : 2902/SK/BAN-PT/AL-PP/JS/V/2020, tanggal 05 Mei 2020

JADWAL KEHADIRAN
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

NO	Hari/Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	Sabtu / 23-09-2022	Arius < 18.007 >	Studi Komparatif Produk Pelayanan berbasis teknologi distribusi di Perumahan Marga Pasar Padang Panjang Kabupaten Padang 1002021/PT/2022	
2	Sabtu / 23-09-2022	Muri Nurika < 18.008 >	Perubahan hak waris tanah berdasarkan persangkaan jual beli dan bukti untuk menyalahi us dignat oleh notaris	
3	Sabtu / 23-09-2022	Toni HL Pojat < 18.210 >	Proses pendaftaran tanah oleh pembeli pada jual beli tanah harta persangkaan tinggi yang belum mempertimbangkan di hadapan notaris	
4	Sabtu / 23-09-2022	Dinda Lorenza < 18.055 >	Verifikasi sertifikat harta waris melalui pendamping (studi kasus no 2 / sub 1002021/PT/2022)	
5	Sabtu / 23-09-2022	Rozza Estelita Fitriani < 18.182 >	Aksesit Hutan pada kawasan di kecamatan Simpang, Kecamatan Pangreh, negeri unit bangkumbuh	
6	Sabtu / 23-09-2022	Fordy Rizka Ally < 18.112 >	Implikasi hukum kualifikasi pengalihan penjualan sertifikat konsusasi di sektor jasa keuangan syariah	
7	Sabtu / 23-09-2022	Elsi Sofitru < 18.085 >	Pembayaran notaris atau pembuat hak cipta lagu yang dimungkinkan dandi di capl ora bukittinggi	
8	Sabtu / 23-09-2022	Nemari Sofitru < 18.085 >	Penerapan sanksi administratif pemerintah pada pelanggaran notaris kardes dan surat-surat notaris hukum dan hukum notaris di bukittinggi	
9	Sabtu / 23-09-2022	Mofri Yanda Mita < 15.242 >	EFEKTIFITAS UU NO 10 THN 1999 Terkait dengan notaris fidusia di perbankan di kab. So kota.	
10	Sabtu / 23-09-2022	Rafa Eno Wicakanti < 18.182 >	Tanggung jawab kreditor dalam prosedur sengketa sengketa sengketa negeri unit bangkumbuh	

Bukittinggi,

Mahasiswa

.....